

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI GADAI
SYARIAH (*RAHN*) PADA KSU ANEKA JASA
UNIT SYARIAH PAREPARE**



**ANDINI ARMADI JAYA
NIM: 2120203862201061**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI GADAI
SYARIAH (*RAHN*) PADA KSU ANEKA JASA
UNIT SYARIAH PAREPARE**



OLEH

**ANDINI ARMADI JAYA
NIM: 2120203862201061**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S.Tr.Ak.) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah
(*rahn*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare
Nama Mahasiswa : ANDINI ARMADI JAYA
NIM : 2120203862201061
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor: B.1197/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

: Indrayani, S.E., M.Ak

NIP

: 19881225 201903 2 009

(.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Mazzalifah Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah
(*rahn*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare

Nama Mahasiswa : ANDINI ARMADI JAYA

NIM : 2120203862201061

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor: B.1197/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indrayani, S.E., M.Ak. (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Multazam Mansyur Addury, M.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208200112 2 002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Lembaga Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan bagi nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang oleh keilmuan yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibu Hasnidar dan Bapak Armadi Jaya tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Indrayani, SE.,M,Ak. selaku Pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif dan menyenangkan bagi mahasiswa.
3. Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Ismayanti, M.M. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat motivasi dukungan dan bantuannya dalam menjalankan aktivitas akademik.

5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E, M.M dan Multazam Mansyur Addury, M.A. selaku dosen penguji yang telah memberi banyak masukan, koreksi, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang selalu siap melayani mahasiswa/i.
7. Seluruh staff KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Teruntuk seluruh anggota keluarga tercinta kakek, nenek, adik, tante, om, sepupu-sepupu penulis atas doa, dukungan, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk para sahabat tercinta dan tersayang saya, Dhea Afrilia, Mulidya Rezky, dan Tri Intan Mutiara yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat saya Annisa Ahmad dan Widyasti Mentari yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk para sahabat seperjuangan saya Rizki Afifah, Hatisa, Alya Azzahra Azis, Nurfadillah, dan Annisa Permatasari yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman-teman ku Nurul Ilahi, Natasya Putri Kadir, Rasmi, yang telah banyak membantu, kebersamaian, memberikan doa, dukungan serta mengajak penulis berlibur agar terhindar dari stres selama menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya.
13. Teruntuk teman-teman Army saya yang selalu menghibur, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


14. Teruntuk seluruh member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, bahagia, dan inspirasi penulis melalui musik dan karyanya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.
16. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri karena telah berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 07 Juli 2025
12 Muharram 1447 H

Penulis,



Andini Armadi Jaya
Nim: 21202038622101061

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Armadi Jaya

Nim : 210202386201061

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 23 Juli 2003

Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Juddul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah
(*Rhan*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Juli 2025

Penulis,



Andini Armadi Jaya

Nim: 21202038622101061

ABSTRAK

Andini Armadi Jaya 2120203862201061. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare*. (dibimbing oleh Indrayani).

Penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi hal yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi. Salah satu produk yang berkembang dalam lembaga keuangan syariah adalah *rahn* (gadai syariah), yang pada praktiknya memadukan akad *qardh* dan *ijarah*. Namun demikian, tidak semua lembaga telah menerapkan sistem akuntansi *rahn* sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang Akuntansi Ijarah. Hal ini menjadi masalah karena ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan dapat menimbulkan kerancuan informasi, menurunkan transparansi, dan berpotensi menyalahi prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Aneka Jasa Unit Syariah Parepare, serta menilai kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah. Fokus penelitian ini adalah pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan *ijarah* dalam transaksi gadai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*study case*) dan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan staf koperasi dan nasabah, observasi, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi, KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi gadai, terutama dalam hal pemisahan akad *qardh* dan *ijarah*, serta pengakuan pendapatan *ujrah* secara proporsional. Namun demikian, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya memisahkan akun-akun berbasis akad syariah seperti pendapatan *ijarah* dan administrasi. Selain itu, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) belum memuat informasi mengenai risiko gagal bayar, metode pengukuran, atau estimasi pendapatan di muka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman terhadap PSAK 107, penguatan sistem pencatatan, dan pelatihan staf akuntansi agar pelaporan keuangan koperasi semakin sesuai dengan standar syariah nasional.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, *Rahn*, PSAK 107.

ABSTRACT

Andini Armadi Jaya 2120203862201061. *Analysis of the Implementation of Sharia Pawn Accounting System (Rahn) at KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare.* (supervised by Indrayani).

The implementation of an accounting system that complies with sharia principles is very important for sharia financial institutions, including cooperatives. One of the products that has developed in sharia financial institutions is rahn (sharia pawn), which in practice combines qardh and ijarah contracts. However, not all institutions have implemented a rahn accounting system in accordance with applicable sharia accounting standards, namely Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 107 on Ijarah Accounting. This is problematic because inconsistencies in recording and reporting can lead to confusion, reduce transparency, and potentially violate the principle of justice in Islam.

This study aims to analyze the application of the Islamic pawnbroking accounting system (rahn) at the Aneka Jasa Unit Syariah Parepare Multi-Business Cooperative (KSU), as well as to assess its compliance with Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 107 on Ijarah Accounting. The focus of this study is on the recognition, measurement, presentation, and disclosure of ijarah income in pawn transactions.

This study uses a descriptive qualitative research method with a case study approach and is a type of field research. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data collection techniques include interviews with cooperative staff and customers, observation, and documentation.


The results of the study indicate that, in substance, KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare has implemented sharia principles in pawn transactions, particularly in terms of separating qardh and ijarah contracts, as well as recognizing ijarah income proportionally. However, the presentation of financial statements has not fully separated sharia-based accounts such as ijarah and administration income. Additionally, the disclosures in the notes to the financial statements (CaLK) do not include information on default risk, measurement methods, or advance income estimates. Therefore, there is a need to enhance understanding of PSAK 107, strengthen the recording system, and provide training for accounting staff to ensure that the cooperative's financial reporting aligns more closely with national Sharia standards.

Keywords: *Sharia Accounting, Rahn, PSAK 107*

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Tinjauan Konseptual.....	38
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan	90
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	<i>Mahrūn Bih</i>	68
2.	Perbandingan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 dan Perlakuan Akuntansi di KSU Unit Syariah Parepare	100



DAFTAR GAMBAR

No..	Judul Gambar	Halaman
1.	Siklus Akuntansi	17
2.	Kerangka Pikir	40
3	Surat Perjanjian Gadai/ <i>Rahn</i>	59



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrumen Wawancara	II
2.	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi	IV
3.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	V
4.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	VI
5.	Surat Rekomendasi Penelitian	VII
6.	Surat Selesai Meneliti	VIII
7.	Dokumenatsi	IX
8.	Biodata Peneliti	XVI

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يُ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : mātā
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘īma*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnillah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era masa kini, variasi kebutuhan masyarakat semakin beragam dan terus berkembang, sehingga memunculkan kesulitan bagi masyarakat dalam membedakan antara kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lebih tersier. Masyarakat dapat mengatasi tantangan finansial dengan cara menjaminkan aset mereka ke berbagai lembaga keuangan.¹ Dilihat dari peran lembaga keuangan yang memang fungsinya sebagai unit usaha keuangan yang bergerak dibidang penyediaan jasa-jasa pembiayaan.²

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Bentuk lembaga keuangan konvensional dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank sentral sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari modal ventura, asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, pasar uang, dan reksadana. Dalam bentuk lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang dimana lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan Bank syariah yaitu BSI. Sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank terdiri dari asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, pasar

¹ K Dewi, “Analisis Penerapan Akuntansi *Ijarah* Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon,” *Journal of Sharia Accounting and Tax* 1, no. 1 (2023): 49–62.

² Haeril Anwar and Zainal Said, “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Solusi Permodalan Pada Lembaga Keuangan Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang,” *BANCO* 2 (2020): 44–64.

uang syariah, dana pensiun syariah, dan modal ventura. Saat ini, masyarakat lebih cenderung memilih keuangan syariah karena keuangan konvensional menggunakan sistem riba dalam setiap transaksinya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan nya dengan menjaminkan aset yang dimiliki nya adalah Koperasi Syariah.³ Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁴

Terdapat perbedaan yang signifikan antara koperasi konvensional dan koperasi yang bergerak dalam bidang syariah. Perbedaan keduanya terletak pada jenis akad yang digunakan. Pada dasarnya, koperasi konvensional terdiri dari satu perjanjian utama yaitu hutang piutang dengan barang sebagai jaminan. Sedangkan, koperasi syariah terdiri dari dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* melindungi harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Pihak yang menahan harta memiliki hak untuk mengambil kembali piutangnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Akad *ijarah* adalah akad yang memberikan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran uang sewa tanpa mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan menggunakan akad ini, koperasi dapat membebaskan biaya sewa atas barang bergerak yang dimiliki oleh pelanggan yang melakukan transaksi.⁵

³ Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan syariah Non Bank : Teori , Praktek , Dan Regulasi*, n.d.

⁴ Ian Tubangsa et al., “Pengembangan Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (Lpq) Di Kabupaten Pinrang,” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 2 (2023).

⁵ Dewa Pratama Putra and Asiah Wati, “Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip,” *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 42–57.

KSU Aneka Jasa Unit Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip gadai, sepenuhnya mengikuti ajaran Islam dalam seluruh aktivitasnya. Dalam praktiknya, KSU unit syariah menggunakan dua jenis akad, yakni akad *rahn* dan *ijarah*. Rukun akad KSU unit Syariah terdiri dari pemilik barang (rahin), penerima gadai (murtahin), objek gadai (sigat), barang yang digadaikan (marhun), dan keuntungan dari objek gadai (marhun bih). Terdapat pula ketentuan dalam gadai Syariah, seperti hak Murtahin untuk menahan barang hingga seluruh hutang dilunasi, marhun tetap menjadi milik rahin, kewajiban pemeliharaan dan penyimpanan marhun menjadi tanggung jawab rahin, dan biaya administrasi serta penyimpanan marhun tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

KSU Aneka Jasa Unit Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk pembiayaan, investasi emas, dan beragam jasa lainnya. Di antara pilihan tersebut, gadai syariah (*rahn*) menjadi salah satu yang paling diminati oleh pelanggan. Produk ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan, sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan bunga atau riba. Selain gadai syariah, terdapat juga produk dan layanan lain yang ditawarkan oleh KSU unit Syariah, seperti investasi emas, pembiayaan berbagai jenis, tabungan, dan berbagai jasa keuangan syariah lainnya. Dengan demikian, KSU unit Syariah memberikan opsi yang luas kepada nasabah untuk melakukan transaksi finansial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. KSU unit syariah perlu mempertimbangkan penerapan PSAK No.107 terkait dengan *ijarah* yang berhubungan dengan gadai syariah. PSAK adalah standar yang disusun untuk mengatur penyusunan laporan keuangan di Indonesia, yang sangat

diperlukan untuk membantu para pemegang buku dalam menyusun laporan keuangan. PSAK No. 107 yang mempertimbangkan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pembayaran *ijarah* merupakan strategi pembukuan barang penunjang gadai emas.

PSAK 107 dibentuk untuk diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan yang berbasis syariah, namun pada kenyataannya masih ada lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 107 tersebut. Penerapan akuntansi yang baik adalah harus memenuhi standarstandar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang tentunya setiap daerah harus berfokus pada standar ini.⁶ Dalam beberapa kasus terdapat lembaga keuangan yang belum menerapkan PSAK dengan sesuai, contohnya penelitian yang dilakukan oleh Rifa dan Meta yang meneliti tentang analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas (*rahn*) berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah Jombang, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Jombang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena belum adanya biaya perbaikan yang tertera di PSAK 107.⁷

KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare terbentuk sudah lebih dari 10 tahun. Adapun barang jaminan yang dapat digadaikan di koperasi tersebut diantaranya emas, alat rumah tangga, alat elektronik, kendaraan, dan (semua merk). Adapun produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu gadai

⁶ Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare," *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–239.

⁷ Rifa Tussalam and Meta Ardiana, "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Berdasarkan PSAK 107 Di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di PT. Pegadaian Syariah Jombang)," *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies* 1, no. 3 (2020): 203–211.

emas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak KSU unit syariah tersebut bahwa jumlah nasabah yang tertarik dengan gadai emas mengalami peningkatan. Adapun visi misi pegadaian syariah tersebut adalah memberikan pembiayaan yang cepat, aman, mudah dan menciptakan berbagai layanan keuangan dan pembiayaan syariah yang inovatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagian masyarakat memilih menggunakan produk dan layanan gadai syariah karena keinginan sendiri dan kebutuhan mendesak.⁸

Melihat fakta yang ada bahwa kurangnya masyarakat yang mengetahui adanya Koperasi simpan pinjam dengan pelayanan gadai syariah di Parepare sehingga kurangnya penelitian yang dilakukan di KSU Aneka Jasa Unit syariah tersebut. Selain itu terdapat juga kendala atau permasalahan yang masih saja timbul di KSU Aneka Jasa Unit syariah tersebut yaitu pihak koperasi syariah belum menerapkan standar akuntansi syariah secara menyeluruh, khususnya PSAK 107 yang mengatur tentang Akuntansi *Ijarah*. Meskipun koperasi tersebut telah menjalankan transaksi gadai syariah secara substantif dengan memisahkan antara pinjaman dan biaya jasa, hasil wawancara oleh pengelola KSU unit Syariah Parepare menunjukkan bahwa pihak koperasi belum memahami secara spesifik isi dari PSAK 107. Hal ini terungkap dari pertanyaan staf koperasi yang justru meminta penjelasan mengenai isi PSAK 107 saat diwawancarai peneliti. Untuk mengetahui apakah KSU Aneka Jasa Unit Syariah sudah menerapkan prinsip akuntansi syariah yang baik atau belum, maka perlu diadakan penelitian mengenai penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan PSAK 107.

⁸ Sulkarnain Sulkarnain, "Minat Penggunaan Produk Dan Layanan Pegadaian Syariah: Studi Kasus Nasabah Di Sidrap Sulawesi Selatan," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 2 (2021): 148–154.

Penelitian di KSU Aneka Jasa Unit Syariah yang berlokasi di Jl. Btn Lapadde Mas Blok LH No. 19 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dipilih oleh peneliti karena minimnya penelitian yang fokus pada gadai syariah, terutama dalam konteks penerapan akuntansi. Hal ini menjadi alasan utama mengapa implementasi standar akuntansi yang sesuai sangat penting untuk meningkatkan kinerja KSU Aneka Jasa Unit Syariah di masa depan. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan akan terjadi peningkatan pemahaman dan pelaksanaan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah di KSU Aneka Jasa Unit Syariah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.

Dari uraian di atas timbul ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada KSU Aneka Jasa Unit syariah Parepare”

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah sesuai dengan PSAK 107?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare.
2. Untuk menganalisis apakah penerapan sistem akuntansi syariah (*rahn*) pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah sesuai dengan PSAK 107.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan gadai syariah.
- b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat membantu penulis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, membangun ilmu, membangun dalam meningkatkan daya pikir dan kreativitas, dan membantu dalam mengembangkan ilmu dan pemikiran mahasiswa/i serta dosen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian ini dilakukan untuk menghindari kesamaan atau plagiasi dari peneliti sebelumnya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas antara lain.

1. Qurrotul Aini dan Muslimin Unuversitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun 2021 dengan judul penelitian “Implementasi PSAK No.107 Pada *Rahn* (Gadai Emas) di Pegadaian Syariah Sampang”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan pedoman PSAK 107 dengan perlakuan akuntansi pada pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas masih berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasi dan Pegadaian Syariah, sedangkan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya sudah sesuai dengan PSAK 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Sampang.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis Qurrotul Aini dan Muslimin adalah sama-sama membahas mengenai penerapan PSAK 107. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Qurrotul Aini dan Muslimin yang

⁹Qurrotul Aini Senapan and Muslimin Senapan, “Implementasi Psak No 107 Pada *Rahn* (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Sampang,” *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)* 1, no. 1 (2021): 457–469.

menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Sampang telah sepenuhnya menerapkan PSAK 107 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare baru menerapkan prinsip syariah secara substansi, namun belum sepenuhnya memenuhi PSAK 107, terutama pada aspek penyajian dan pengungkapan, serta masih menggunakan pencatatan manual dengan pemahaman staf yang terbatas terhadap standar akuntansi syariah..

2. Rossy Setyawati dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro menggunakan akuntansi pembiayaan *rahn* gadai emas. Hal ini terkait dengan pengakuan dan pengukuran pembiayaan serta biaya *ijarah* yang sesuai dengan PSAK 107, tetapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan PSAK 107 dalam hal penerapan *ijarah* dan akuntansi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pihak pegadaian syariah tidak mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai penerapan

¹⁰ Rossy Setyawati, “Analisis Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Studi Kasus Pada PT.Pegadaian Syariah Unit Kota Metro,” *Skripsi Sarjana:Jurusan Akuntansi Syariah* (2021).

akuntansi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan Rossy Setyawati terletak pada skala dan sistem pencatatan. Rossy meneliti Pegadaian Syariah yang sudah menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare masih menggunakan pencatatan manual. Selain itu, Pegadaian dalam penelitian Rossy sudah memahami PSAK 107 meski belum sempurna, sedangkan staf KSU belum memahami isi PSAK 107 secara menyeluruh.

3. Winta Sari, AA Miftah, dan Ahmad Syarizal dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2022 dengan judul penelitian “Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi menggunakan akuntansi gadai syariah (*rahn*) yang memenuhi PSAK 107, tetapi tidak sepenuhnya. Pegadaian Syariah cabang Kota Jambi menggunakan Mu'nah Akad, yang merupakan biaya jasa untuk menjaga barang jaminan dalam akad *rahn*. Hal ini yang paling berpengaruh adalah faktor internal.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai Penerapan Akuntansi Gadai Syariah

¹¹ Winta Sari, AA Miftah, and Ahmad Syahrizal, “Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi,” *Journal of Islamic Accounting Competency* 2, no. 2 (2022).

(*Rahn*). Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian penulis dimana penelitian relevan menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Jelutung telah menerapkan PSAK 107 secara menyeluruh, baik dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan dengan sistem terkomputerisasi. Sementara itu, KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare baru menerapkan prinsip syariah secara substansi, namun pencatatan masih manual, pendapatan ujah belum dipisahkan, dan CaLK belum lengkap sesuai PSAK 107.

4. Hamamah dari IAIN Madura, tahun 2024 dengan judul penelitian “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian deskriptif. Prosedur mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *rahn* telah sesuai dengan mekanisme gadai syariah pada umumnya dan perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* di PT. Pegadaian Syariah cabang Pamekasan telah menerapkan perlakuan.¹²

Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian yang ditulis oleh Awaliyah adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*). Adapun perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian Hamamah menunjukkan bahwa PT Pegadaian Syariah Pamekasan telah menerapkan PSAK 107 secara lengkap dan sistematis. Sementara itu, KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare baru menerapkan

¹² Hamamah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan,” *Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi Syariah*, 2024.

prinsip syariah secara substansi, namun belum sepenuhnya sesuai PSAK 107, khususnya dalam penyajian, pengungkapan, dan pencatatan yang masih manual.

5. Nanik Arifatin dkk dari Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan 2022, dengan judul penelitian “Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) dengan akad *qardh* dan *ijarah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sesuai PSAK 107”. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat interpretive. Sumber data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan Gadai Syariah (*rahn*) pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi gadai syariah sesuai PSAK 107. Adapun perbedaannya yaitu penelitian relevan menunjukkan bahwa BMT Mandiri Sejahtera telah menerapkan PSAK 107 secara lengkap dan formal. Sementara itu, KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare baru menerapkan prinsip syariah secara substansi, namun belum sepenuhnya sesuai PSAK 107, terutama dalam pencatatan, penyajian, dan pengungkapan.

¹³ Nanik Arifin, Yuni Rohma, and Eny Latifah, “Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Dengan Akad *Qardh* Dan *Ijarah* Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Sesuai PSAK 107,” 2022.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penerapan

Penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki maksud untuk pencapaian tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Penerapan secara bahasa adalah hal, Langkah atau *output*¹⁴. Menurut Ali menjelaskan bahwa “penerapan adalah mempraktikkan, memasang atau pelaksanaan”¹⁵. Sementara, Riant Nugroho menyatakan bahwa “penerapan adalah cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”¹⁶.

Pendapat lainnya datang dari Wahab yang menjelaskan bahwa “penerapan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan individu atau kelompok sesuai dengan garis keputusan sebagai pengarah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan dari suatu hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat”¹⁷. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai penerapan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan merupakan serangkaian cara yang dilakukan agar dalam suatu kegiatan atau program yang telah dikonsepkan sebelumnya dapat tercapai.

Unsur penerapan mencakup beberapa hal meliputi: adanya program, target dan pelaksanaan. Dapat dipahami dalam penerapan PSAK 107 dalam pegadaian syariah unsur programnya yakni *ijarah*, targetnya adalah informasi dan transparansi transaksi baik dalam internal maupun masyarakat dan terakhir pencapaiannya adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi PSAK 107 akuntansi *ijarah*. Adapun unsur-unsur dari penerapan

¹⁴ Badudu and Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010). Hal. 1487

¹⁵ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104

¹⁶ Nugroho Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.158

¹⁷ Wahab, *Tujuan Penerapan Program* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h.63

yaitu dengan adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok target dan adanya pelaksanaan.¹⁸

2. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Secara Bahasa, istilah *accounting* berasal dari kata “*to account*” yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Dalam Bahasa Indonesia kata *account* dapat diartikan sebagai akun atau perkiraan.

Secara istilah, akuntansi adalah teknik atau seni (art) untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi atau kejadian keuangan dalam nilai mata uang serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Dengan kata lain, akuntansi adalah seni mencatat, mengatur, dan menggambar semua transaksi dan peristiwa keuangan dan kemudian memahami bagaimana hal itu berdampak.

Menurut literatur, beberapa pengertian akuntansi sebagai berikut:

1) Menurut kamus akuntansi

Akuntansi adalah aktivitas yang memberikan informasi biaya yang bersifat kuantitatif yang dibuat dalam satuan uang untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya, dan operasi serta untuk mengevaluasi kinerja uang berwenang dan masyarakat.

¹⁸ D Mulyadi, *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan* (Bandung: Alfabeta, 2015). h.45

2) Menurut American Accounting Association (AAA)

Proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasi informasi ekonomi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan.¹⁹

b. Pemakai Informasi Akuntansi

- 1) Kreditor, orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai kebutuhan usaha. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan, kreditor membutuhkan informasi untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkannya akan dibayarkan serta bunga yang dibayarkan.
- 2) Pemerintah, lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan usaha yang berkaitan dengan usaha tersebut, Sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memungut pajak penghasilan perusahaan.
- 3) Calon investor, orang atau organisasi yang berencana untuk menanamkan dana mereka dalam suatu perusahaan di masa depan. Mereka harus yakin bahwa perusahaan tersebut akan memberikan pengembalian yang cukup dalam waktu yang lama.
- 4) Pemasok, orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan, seperti bahan baku, mesin, peralatan kantor dan lain sebagainya. Pemasok harus yakin bahwa kredit yang mereka berikan kepada perusahaan akan dibayar sesuai perjanjian.
- 5) Investor, sebagai pihak yang menanamkan uang atau kekayaan dalam perusahaan harus memperoleh imbalan atas kekayaan yang

¹⁹ Muh. Nur Eli Ibrahim, *Pengantar Akuntansi* (Bandung: CV Grama Mulia Utama, 2021).

telah ditanamkannya. Imbalan ini dapat berupa pembagian dari Sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan.

- 6) Manajer produksi adalah orang yang bertanggungjawab atas keseluruhan proses pembuatan produk dalam suatu perusahaan. Sebagai pihak internal perusahaan yang bertanggungjawab atas proses produksi, manajer produksi memerlukan informasi tentang total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut.
- 7) Manajer perusahaan, bertanggungjawab atas semua proses pemasaran produk perusahaan. Sebagai pihak internal perusahaan, mereka memerlukan data biaya produksi untuk setiap produk untuk menentukan harga jual produk tersebut dan rincian biaya pemasaran untuk menentukan strategi pemasaran alternatif yang paling efektif tanpa mengurangi efektivitas pemasarannya.
- 8) Berbagai pihak internal perusahaan lainnya yang membutuhkan informasi keuangan yang harus diberikan oleh akuntansi.²⁰


c. Siklus Akuntansi

Akuntansi harus melewati beberapa tahapan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Tahapan ini dimulai dengan mengumpulkan dokumen dasar transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas, dan melaporkan hasil dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak akuntansi, akuntan harus melewati proses yang dikenal dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah

²⁰Rahmat Saleh and Iman Firmansyah, *Dasar Akuntansi* (Bogor: PT penerbit IPB press, 2022).

urutan Tindakan yang harus dilakukan oleh akuntan dari awal perusahaan hingga menyelesaikan laporan keuangan.²¹



Gambar 2.1. Siklus Akuntansi

Proses akuntansi akan melewati tahapan-tahapan berikut:

1. Bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah tahapan awal dalam siklus akuntansi untuk menganalisis data transaksi suatu dokumen. Adapun manfaat bukti transaksi adalah untuk merekam peristiwa ekonomi atau transaksi secara formal, memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan dapat digunakan sebagai referensi jika terjadi kesalahan dikemudian hari dan memulai pemrosesan transaksi dengan menggunakan siklus akuntansi atau dicatat dalam jurnal.

2. Jurnal, terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus.

Jurnal adalah catatan harian tentang angka-angka dan fakta setiap transaksi yang disusun secara kronologis (menurut urutan tanggal). Data informasi dalam jurnal termasuk tanggal transaksi, perubahan, dan kapan transaksi

²¹ hendra harmain Dkk, *Pengantar Akuntansi 1 Edisi 3* (medan: Madenatera, 2019).

terjadi. Dikreditkan dan didebet ke suatu akun tertentu serta penjelasan singkat. Semua transaksi keuangan pertama kali dicatat dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar, atau diposting. Dalam akuntansi, ada dua jenis jurnal: jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum mencatat semua transaksi keuangan, sedangkan jurnal khusus mencatat hanya beberapa jenis transaksi yang terkait dengan jenis jurnal tersebut.

3. Posting ke buku besar

Semua akun yang digunakan oleh perusahaan disimpan dalam buku besar. Akun dapat berbentuk kumpulan kartu-kartu yang disebut buku besar, yang berisi akun akun harta, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban, juga disebut buku besar umum atau general ledger. Memindahkan data transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal sebagai pemindah bukuan akun (posting). Pada setiap akhir pekan atau akhir hari kerja, posting dilakukan secara periodik.

4. Neraca Saldo

Neraca Saldo dibuat untuk memastikan bahwa ayat-ayat jurnal dibukukan secara tepat dan untuk memastikan keseimbangan buku besar. Neraca Saldo mencakup semua akun buku besar dan saldo saldo pada saat tertentu. Tujuan utama menyusun neraca saldo adalah untuk membuktikan secara matematis bahwa jumlah debit yang telah diposting ke buku besar sama dengan jumlah kredit yang tersisa secara proporsional.²²

5. Jurnal penyesuaian

Penyesuaian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengoreksi saldo akun yang saldonya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya. Tidak semua akun dalam neraca saldo perlu disesuaikan. penyesuaian hanya dilakukan pada akun-akun yang kondisinya sudah berubah atau tidak sama lagi dengan kondisi di neraca saldo.

²² Dian Anita Nuswantara, *Proses Pencatatan Transaksi: Siklus Akuntansi Jasa* (Jakarta, 2019).

6. Neraca Lajur

Neraca lajur bukanlah dokumen yang wajib, tetapi neraca lajur merupakan alat bantu yang berfungsi untuk memudahkan membuat laporan keuangan. Dalam hal ini, neraca lajur adalah sebuah kertas kerja atau worksheet yang berisi semua data akuntansi dan biasanya digunakan untuk membantu membuat laporan keuangan.

7. Jurnal penutupan

Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Tujuan jurnal penutup adalah untuk menutup beberapa akun, seperti pendapatan, pengeluaran, dan laba, yang harus ditutup pada akhir tahun buku. Jurnal penutup juga digunakan untuk memudahkan audit karena setiap transaksi di antara periode sudah dipisahkan. Dalam proses ini, jurnal penutup membantu memilih beberapa akun yang sebelumnya masih bercampur, sehingga nantinya mereka tidak akan dapat diaudit.

8. Jurnal pembalik

Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi, mulai 1 Januari, dengan tujuan untuk membalik jurnal penyesuaian agar keadaan keuangan perusahaan tidak terpengaruh oleh pengakuan pendapatan dan beban berganda selama periode akuntansi tertentu. Tidak semua jurnal membutuhkan jurnal penyesuaian.²³

9. Laporan keuangan

Laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan setelah data transaksi dimasukkan ke dalam buku besar atau jurnal. laporan keuangan adalah hasil akhir dari serangkaian tindakan untuk mencatat dan menggambarkan semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah produk dari

²³ Nurikah Restuningdiah, *Seri Buku Belajar Akuntansi Mudah Dan Menyenangkan JURNAL PENYESUAIAN* (Malang: selaras media kreasindo, 2019).

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan aktivitas perusahaan dan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak berkepentingan dalam posisi laporan keuangan yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal mencakup manajemen keuangan dan karyawan, sedangkan pihak eksternal yaitu investor, kreditor pemerintah dan masyarakat. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan kepada orang-orang yang membuat keputusan ekonomi.

a. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi tentang hasil usaha perusahaan, serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan dari pendapatan dikurangi beban.

b. Neraca

Neraca adalah daftar sistematis aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan keadaan keuangan perusahaan.

c. Laporan perubahan entitas

Laporan perubahan entitas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi suatu entitas selama suatu periode, serta pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas selama periode yang sama. Laporan ini menunjukkan perubahan posisi keuangan suatu entitas, yang sangat penting bagi orang yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk (penerimaan kas) dan arus kas keluar (pengeluaran

kas) selama periode tertentu. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

e. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan rincian tentang semua perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik dalam suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu.

10. Neraca saldo setelah penutupan

Neraca keuangan yang disebut neraca saldo setelah penutupan menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode akuntansi setelah semua transaksi dan pengeluaran telah direkonsiliasi dan diperiksa. Neraca saldo setelah penutupan ini memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan entitas pada saat penutupan periode akuntansi, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Biasanya disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan yang lengkap, bersama dengan laporan laba rugi, arus kas, dan laporan lainnya.²⁴

3. Gadai Syariah (*Rahn*)

Pada awalnya, Gadai syariah atau *rahn* merupakan salah satu produk yang telah ditawarkan oleh Bank Muamalat Indoensia. Bank ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan perum pegadaian untuk membuat unit layanan gadai syariah, yang merupakan lembaga mandiri yang didasarkan pada prinsip syariah. kemudian disusul oleh Bank syariah mandiri.

²⁴ Alexander Thian, *Mengenai Dan Memahami Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Andi, 2022).

Produk pegadaian syariah sebagian besar terdiri dari: pinjaman gadai yang didasarkan pada prinsip syariah islam dalam transaksi ekonomi secara syariah, seperti gadai emas; pembiayaan ARRUM (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro/kecil), yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk usaha mikro/kecil menengah (UMM) dengan objek jaminan berupa BPKP (Bukti kepemilikan kendaraan bermotor); pembiayaan MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi), yaitu di mana pegadaian menjual logam mulia kepada masyarakat dengan pembayaran tunai atau angsuran dengan jangka waktu yang dapat disesuaikan.²⁵

Al-Rahn berasal dari Bahasa Arab “*rahana-yarhamu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu.²⁶ Gadai atau *Ar-Rahn* ialah suatu akad pemberian harta sebagai jaminan atas apa yang akan dipinjam atau dalam hal ini hutang yang akan dilakukan sebagai penjamin ketika kreditur tidak mampu melunasi hutangnya.²⁷

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab Al Muqhni, *rahn* artinya: sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab beliau mendefinisikan *rahn* adalah

²⁵ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

²⁶ Dr. Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016).

²⁷ Muhammad Satar and La Ode Ismail Ahmad, “GADAI (*RAHN*) DALAM PERSPEKTIF HADITS NABI MUHAMMAD SAW,” *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 114–118.

menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.²⁸

a. Dasar Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan beberapa produk hukum yang berakitan dengan akad *rahn*, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI). Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa *rahn* (agunan) adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan bank syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.²⁹

Produk lain yang berbicara mengenai akad *rahn* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada tiga fatwa yang terkait dengan *rahn* di dalam fatwa, yakni fatwa DSN_MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN-MUI No.68/DSNMUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.³⁰

Pada dasarnya gadai menurut Islam hukumnya adalah boleh (jaiz). Dasar hukum yang menjadi landasan gadai dalam islam ialah bersumber dari:

²⁸ Dr. Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, ed. Dr. Murtiadi Awaluddin (Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020).

²⁹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). Hal. 104-105.

³⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/iii2008 tentang *Rahn Tasjily*.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah ayat 283).³¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dan catatan. Dan catatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang. Jaminan utang (gadai ini) hanya dari pihak pengutang, karena jaminan gadai tersebut adalah untuk pemberi utang, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan sesuatu sebagai jaminan dan pemberi utang (murtahin) oleh membatalkan akad gadai ini, karena gadai tersebut adalah untuk kepentingannya. Ayat tersebut tidak menetapkan bahwa jaminan hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

memakai jaminan sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinnya kepada orang Yahudi di Madinah.³²

Mekanisme perjanjian gadai antara rahin (pemberi gadai) dan Murtahin (penerima gadai), yakni :

1. Akad Qard al-Hasan

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (rahin) dikarenakan biaya berupa upah/fee kepada pihak pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (marhun).

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (rahin) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (marhun) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

3. Akad ba'i muqayyadah

Akad ba'i muqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (rahin) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barangbarang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibeli oleh murtahin.

³² Ahmad Syahrul Muin and Lantip Susilowati, *Akuntansi Gadai Syariah (Rahn)* (Jakarta Timur: Alims Publishing, 2021), h..30

4. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.³³

2. Al-Sunnah

Dari Anas, ia berkata Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya. - Dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu (HR Bukhori dan Muslim).

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW berkata “barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya ialah bila ada kerugian (biaya)” (HR. Syafi’i dan Daruquthi).³⁴

3. Ijtihad

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist tersebut menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya.⁴³ Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Landasan ini kemudian diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN_MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa

³³ Mohammad Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. KroyaToha Putra, 1978), h. 243

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonsia, 2005).

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁵

a. Ketentuan Umum

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun juga dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

³⁵ Peni, "Pegadaian Syariah," <http://peni.staff.gunadarma.ac.id/> (2009).

b. Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Rukun Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam setiap akad pastinya memiliki beberapa rukun sehingga dapat terlaksananya sebuah akad, pada akad gadai syariah ini terdapat 5 rukun, diantaranya sebagai berikut:

1. Orang yang menggadaikan (*ar-raahin*)
2. Orang yang menerima gadai (*al-murtahin*)
3. Barang yang digadaikan (*al-marhun*)
4. Utang (*al-marhun bih*)
5. Sighat (*ijab dan qabul*).³⁶

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107) Akuntansi *Ijarah*

1. PSAK 107 Akuntansi *Ijarah*

Transaksi *Ijarah* sebelumnya diatur dalam PSAK 59 yang kemudian diatur dalam PSAK 107 yang terbit tanggal 21 April 2009 dan pada 25 Mei 2016 PSAK 107 di amandemen. Perkembangan yang terjadi dalam kegiatan bisnis berbasis syariah baik pada sektor keuangan ataupun riil yang menggunakan akad *Ijarah*. Kondisi ini terjadi setelah dikeluarkannya PSAK 107 pada tahun 2009 yang diikuti dengan keluarnya berbagai fatwa dari DSN MUI. Tidak hanya itu dalam

³⁶ Sasil Rais, *Pegadaian Syariah; Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2006).

perkembangan SAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI mengeluarkan PSAK 73 Sewa adopsi IFRS 16 *Lease* dan berlaku efektif per 1 Januari 2020. hal ini kemudian dipertimbangkan oleh DSAS IAI sehingga keputusan revisi terhadap PSAK 107 dilakukan.³⁷

Ada beberapa Langkah-langkah dalam perlakuan akuntansi adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi unsur suatu akun tertentu dalam laporan keuangan.

b. Pengukuran

Pengukuran merupakan tahapan yang pertama kali dilakukan dalam perlakuan akuntansi yaitu dengan menentukan jumlah nominal rupiah yang akan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Jumlah ini kemudian akan masuk kedalam pos-pos akun yang bersangkutan.

c. Penyajian

Penyajian dan pengungkapan merupakan tahap bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan

d. Pengungkapan

yang mengatur akuntansi untuk transaksi ijarah, mengharuskan entitas untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai transaksi ijarah dalam laporan keuangan mereka.³⁸

³⁷ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indoensia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2022. Cet I* (Jakarta: IAI Graha Akuntan, 2021).

³⁸ Winwin Yudiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2007).

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, transaksi *ijarah*. *Ijarah* adalah akad untuk mengambil hak guna atau manfaat dari suatu benda dalam waktu dan imbalan tertentu tanpa mengambil hak kepemilikan aset tersebut. Aset *ijarah* terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud yang manfaat dari aset itu disewakan.³⁹

2. Akuntansi Pemberi Sewa (*Mu'jir*) Pada PSAK 107

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Aset *ijarah*

Mu'jir mengakui aset *ijarah* pada saat aset *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.

Dr. Asset <i>Ijarah</i>	Rp. xx
Cr. Kas/utang	Rp.xx

2) Penyusutan dan amortisasi

Aset *ijarah* disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama masa manfaatnya (umur ekonomis)

Dr. Biaya penyusutan	Rp. xx
Cr. Akuntansi Penyusutan	Rp. xx

3) Piutang Pendapatan

a) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Dr. Piutang pendapatan	Rp. xx
Cr. Pendapatan sewa	Rp. xx

b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat mamfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

Dr. Kas	Rp. xx
---------	--------

³⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107* (Jakarta: Graha Akuntan, 2022).

Cr. pendapatan sewa Rp. xx

c) Pengakuan perbaikan objek *ijarah*

Biaya perbaikan objek *ijarah* tidak rutin diakui pada saat terjadinya transaksi. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya transaksi.

Dr. Biaya perbaikan Rp. xx

Cr. Utang Rp. xx

4) Perpindahan kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bit tamlik* dengan cara:

a) Hibah, maka objek jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban.

Dr. beban *ijarah* Rp. xx

Dr. Akumulasi Penyusutan Rp. xx

Cr. Asset *ijarah* Rp. xx

b) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara teori jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan dan kerugian.

Dr. Kas Rp. xx

Dr. Akumulasi penyusutan Rp. xx

CR. Asset *ijarah* Rp. xx

c) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan dan kerugian.

Dr. Kas Rp. xx

Dr. Kerugian Rp. xx

Dr. Akumulasi penyusutan	Rp. xx
Cr. Keuntungan	Rp. xx
Cr. Asset <i>ijarah</i>	Rp. xx

d) Penjualan objek *ijarah* secara bertahap :

1. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat Sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan dan kerugian.

Dr. Kas	Rp. xx
---------	--------

Dr. Kerugian	Rp. xx
--------------	--------

Dr. Akumulasi penyusutan	Rp. xx
--------------------------	--------

Cr. Keuntungan	Rp. xx
----------------	--------

Cr. Asset <i>ijarah</i>	Rp. xx
-------------------------	--------

2. bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli oleh penyewa diakui sebagai asset tidak lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut.

Dr. Asset lancar/tidak lancar	Rp. xx
-------------------------------	--------

Dr. akumulasi penyusutan	Rp. xx
--------------------------	--------

Cr. Asset <i>ijarah</i>	Rp. xx
-------------------------	--------

- b. Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara bruto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beba pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

Dr. Beban penyusutan	Rp. xx
----------------------	--------

Dr. beban perbaikan	Rp. xx
---------------------	--------

Cr. Pendapatan Sewa	Rp. xx
---------------------	--------

- c. Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyya bit tamlik*.⁴⁰

⁴⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 107 Akuntansi Ijarah, 2020, h.4-5

Dalam perlakuan akuntansi *mu'jir* atau dalam hal ini adalah nasabah terdapat perlakuan akuntansi yang harus diperhatikan seperti yang telah diuraikan diatas seperti bentuk pengakuan pengukuran dan baginnya, penyajian laporan keuangan serta pengungkapan mengenai laporan transakis yang dilakukan pada suatu lebaga keuangan.

3. Akuntansi untuk penyewa (*Musta'jir*)

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Beban sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

Dr. Beban sewa	Rp. xx	
Cr. Kas/utang		Rp. xx

- 2) Biaya pemeliharaan objek *ijarah*, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya transaksi.

Dr. Biaya pemeliharaan	Rp. xx	
Cr. Kas/utang/perlengkapan		Rp. xx

- 3) Perpindahan kepemilikan:

- a) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek *ijarah* yang diterima.

Dr. Asset non kas (aks <i>Ijarah</i>)	Rp. xx	
Cr. Keuntungan		Rp. xx

- b) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.

Dr. asset non kas (aks <i>ijarah</i>)	Rp. xx	
Cr. Kas		Rp. xx

- c) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepkati.

Dr. Asset non kas (aks *ijarah*)

Rp. xx

Cr. Kas

Rp. xx

- d) Jika suatu entitas/penyewa menyewakan Kembali aset *ijarah* lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK 107 ini.⁴¹

b. Penyajian *musta'jir* yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan *ijarah* atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

c. Pengungkapan, *musta'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyya bit tamlik*.⁴²

Beberapa bentuk perlakuan akuntansi yang telah diuraikan diatas sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan keuangan. perlakuan akuntansi tersebut ditujukan kepada pihak *musta'jir* atau penyewa yang melakukan pencatatan transaksi laporan keuangan.

d. *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata "*alajaru*" yang berarti "*al-
iwadu*" (perubahan) dan oleh karena itu "*ath-thawab*" atau (pahala) disebut *ajru* (upah). *Ijarah* berdasarkan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 mendefinisikan "*Ijarah* atau sewa ialah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

⁴¹Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 107 Akuntansi Ijarah*, 2020. h.6

⁴²Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 107 Akuntansi Ijarah*, 2020, h.7

pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindaahan kepemilikan barang itu sendiri”.⁴³

Definisi *al-ijarah* secara terminology terdiri dari beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fiqih. Menurut ulama Syafi’iyah menjelaskan bahwa ‘*ijarah* adalah akad dari suatu manfaat dengan adanya pengganti. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanbalih menjelaskan bahwa ‘*Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang⁴⁴. Sedangkan Hanifiyah menyatakan bahwa “*Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan⁴⁵”.

e. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah al-Qur’an, al-hadist dan ijma’. Dasar hukum *ijarah* dari al-Qur’an adalah siurah at-Thalaq: 6 dan al-Qashash; 26. Sebagaimana firman Allah SWT.

1. Al-Quran surah At-Thalaq/65:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

⁴³ Kautsar Riza Salman, *Akunatnsi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Kademia Permata, 2012), h.278

⁴⁴ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.121-122

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.114

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hak seorang ibu untuk mendapatkan upah jika ia menyusui anaknya setelah perceraian, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kompensasi atas jasa yang diberikan. Prinsip ini sejalan dengan dasar hukum gadai syariah (*rahn*), di mana nasabah yang menggadaikan barang berhak mendapatkan layanan penitipan dan pemeliharaan atas barang jaminan, sehingga mereka juga dikenakan biaya (*ujrah*) yang adil. Dalam konteks ini, akad *rahn* dan *ijarah* saling melengkapi, di mana barang jaminan digunakan untuk transaksi utang (QS. Al-Baqarah: 283), dan biaya layanan penitipan dihitung secara transparan tanpa unsur riba. Dengan demikian, ayat tersebut tidak hanya mengatur hubungan keluarga pasca perceraian tetapi juga menjadi landasan moral dan etika dalam praktik gadai syariah, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan keadilan ditegakkan.

2. Surah al-Qashash: 26

قَالَتْ أَحْذِرْهُمَا يَأْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa lembaga yang mengelola barang jaminan (marhun) harus memiliki staf yang tidak hanya kuat dalam pengetahuan dan keterampilan teknis untuk menilai nilai barang, tetapi juga dapat dipercaya dalam menjaga dan mengelola aset nasabah dengan transparansi dan keadilan. Kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang diatur Fatwa DSN-MUI tentang akad

⁴⁶ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

rahn. Dengan demikian, ayat ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan profesionalisme dalam praktik gadai syariah untuk menjamin perlindungan hak-hak nasabah dan keadilan dalam transaksi.

Ijarah juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.(HR. Ibnu Majah).

Para ulama menyepakati *ijarah* itu diperbolehkan dan *ijma'* ini tidak ada membantahnya. Sudah jelas bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* dengan maksud kemasalahan umat dan dalam melakukan kegiatan *ijarah* itu tidaklah dilarang.⁴⁷

f. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut., baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut junhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari *mu'jir*, *musta'jie*, *ajr*, *manfaat*, dan *shighah ijab-qabul*).

Adapun mengenai syarat *ijarah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijarah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*)

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.117

dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijarah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *ijarah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijarah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijarah*.

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Naka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.⁴⁸

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjalankan sub judul agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan skripsi ini.

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.⁴⁹

2. Akuntansi

⁴⁸ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). Hal. 83-85

⁴⁹ Badudu and Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2010). h.1487

Peranan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Akuntansi membantu dalam mengelola keuangan rumah tangga, mengelola keuangan usaha kecil, hingga keuangan perusahaan yang cukup kompleks.

Akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat.⁵⁰

3. Gadai Syariah (*Rahn*)

Transaksi gadai yang sudah sejak lama dikenal masyarakat Indonesia, transaksi gadai juga ditemukan dalam fiqh, ini berarti bahwa pinjam-meminjam dalam hukum gadai juga dikenal dan di praktikkan oleh generasi muslim awal, bahkan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Taqiyyudin berpendapat tentang *rahn* yaitu menjadikan harta sebagai jaminan.⁵¹

4. PSAK 107

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa

⁵⁰ Desy Astrid Anindya, *Dasar-Dasar Akuntansi*: (Sumatera Barat: CV Lauk Puyu Press, 2024), h.2-7


⁵¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.9

(*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.⁵²

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan analisis penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) adalah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan PSAK 107 yang berisi tentang *ijarah* dan pemeliharaan barang jaminan.

D. Kerangka Pikir

Penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah oleh pemegang gadai dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam dan mengetahui kesesuaian gadai syariah, untuk memudahkan penulisan dalam membahas lebih lanjut susunan kerangka pikir, dapat digambarkan bentuk skema sebagai berikut⁵³



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

⁵² Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2022. Cet I* (Jakarta: IAI Graha Akuntan, 2021)

⁵³ Iis Parastiwi, "Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar," 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research Method*) yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif.⁵⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*). Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.⁵⁶

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan tidak menggunakan data yang dibuat-buat/manipulatif atau adanya tindakan yang dilakukan terhadap variabel atau membuat rancangan agar harapan dapat terjadi pada variabel, namun semua yang terkait variabel berjalan sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini memberi gambaran yang sesuai dengan apa yang ditetapkan atau yang terjadi pada penelitian⁵⁷. Penelitian deskriptif adalah penelitian

⁵⁴ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cibinong: Grasindo, 2010).

⁵⁵ MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019

⁵⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, atau dengan analisis hubungan antara berbagai variabel dalam suatu fenomena.⁵⁸ Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran, memecahkan permasalahan berdasarkan hasil pengamatan objek dan sesuai fakta. Dalam penelitian ini mengenai tentang analisis penerapan sisem akuntansi gadai (*rahn*) pada Pegadaian Syariah Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek dari peneliti yaitu KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare yang berlokasi di Jl. Btn Lapadde Mas Blok LH No. 19, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah seminar proposal skripsi dan mendapatkan surat izin meneliti yang akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakuka analisis ini. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau

⁵⁸ Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara.⁵⁹

2. Sumber Data

Data penelitian adalah semua keterangan seseorang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu (wawancara), kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarkan melalui internet.⁶⁰ Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk menadapatkan data yaitu hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Suryanti selaku pengelola KSU unit syariah, staff bagian, serta nasabah pegadaian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber data yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti, buku-buku, literatur bacaan⁶¹ yang berkaitan dengan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*).

⁵⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006).

⁶⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006)

⁶¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabet, 2003).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan wseperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.⁶² Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observaction*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.⁶³

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁶⁴ Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di

⁶² Kristanto V. H, *Metodologi Penelitian Pedoman PenuKhaerianan Karya Tulis Ilmiah (KTI)* (Yogyakarta: CV: Budi Utama, 2018).

⁶³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2017).

⁶⁴ Yusuf, A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview; dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.⁶⁵

b. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecap. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupapedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.

Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknikwawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatis digunakan untukmelihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat

⁶⁵ Iryana, Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”

dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan.⁶⁶

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Teknik dokumentasi sendiri dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan, laporan hasil pekerjaan yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian.⁶⁷

2. **Pengolahan Data**

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak timpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶⁸

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, setelah melakukan penarikan kesimpulan selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data sangatlah penting bagi peneliti kualitatif, karena yang pertama dengan keabsahan data peneliti kualitatif

⁶⁶ Thalha Alhamid and Budur Anufia, "Instrumen Pengumpulan Data" (2019): h.10.

⁶⁷ Tambunan and Risma Romauli, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Adaptasi Technology Acceptance Model Pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi," *Skripsi* (2022).

⁶⁸ Ronald Chandra, "Upaya Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Pembuatan Senjata Api Rakitan (Studi Pada Polres Lampung Utara)," *Skripsi* (2020): h.32.

dapat melakukan penyangahan balik kepada pihak yang menuduhkan bahwa. Pada data penelitian kualitatif terdapat kecurangan data. Selanjutnya adalah uji keabsahan data merupakan suatu bagian yang tidak, bisa dipisahkan pada tahap penelitian kualitatif.⁶⁹ Ada empat kriteria yang digunakan, yakni derajat kepercayaan (kreadibilitas), keteralihan (transferabilitas), kebergantungan (dependabilitas), dan kepastian (confirmabilitas). Adapun dari keempat kriteria itu yang saya gunakan adalah kredibilitas.

1. Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kreadibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.

⁶⁹ Aini and Novita Nur, "Strategi Komunikasi Wartawan Media Online Jurnal Pantura.Id Dalam Menghasilkan Berita.," *Skripsi Thesis* (2021): h.54.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.

c. Triangulasi

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan menteri kesehatan, maka pengujian keabsahan terhadap data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada bawahan yang dipimpin, kepada atasan yang menugasi, dan kepada rekan kerja. Data dari ketiga sumber yang berbeda tersebut, tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang

telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan A terkait persepsi, gagasan, harapan, sikap, gaya hidup, dan lingkungan masyarakat terhadap pengimplementasian kesehatan gratis, maka dilakukan pengecekan informasi kembali melalui observasi, ataupun dokumentasi kepada informan A tersebut, maupun sebaliknya.⁷⁰

2. Pengujian Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak.⁷¹ Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan. Di dalam uji ini nantinya peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*).⁷²

⁷⁰ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3* (2020): h.150.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 377

⁷² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012). h. 275

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan

akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

Demikian dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. dengan demikian metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data pendapat pemimpin beserta staff karyawan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare.⁷³

⁷³ Fatmawati and Ega, "Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi Di depo Arsip Koran Suara Merdeka Antara Sistem Simpan Manual dengan Foto Repro," *Undergraduate thesis* (2013): h. 38-42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Koperasi Serba Usaha (KSU) Aneka Jasa Unit Syariah Parepare merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Unit syariah koperasi ini bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam bentuk pembiayaan, simpanan, dan akad-akad keuangan lainnya. Dalam operasionalnya, koperasi ini menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah seperti akad *murabahah*, *ijarah*, dan *rahn* guna mengakomodasi kebutuhan anggotanya secara adil dan tanpa unsur riba.

KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare ini melayani berbagai bentuk transaksi keuangan, seperti simpanan mudharabah, pembiayaan *murabahah*, dan *rahn* (gadai syariah). Dalam pelaksanaannya, koperasi ini berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tanpa harus terjerat dengan bunga pinjaman yang tinggi sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Salah satu produk unggulan yang dikembangkan adalah pembiayaan berbasis *rahn*.

1. Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada KSU Unit Syariah Parepare

Penerapan sistem akuntansi gadai syariah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSU) unit Syariah Parepare telah menerapkan akad *rahn* sesuai dengan prinsip syariah. Gadai syariah (*rahn*) merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan atas suatu utang tanpa adanya unsur riba, gharar

(ketidakjelasan), maupun maysir (spkelukasi). Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada ibu Suryanti S.Pd. selaku pengelola KSU unit syariah mengatakan bahwa:

“Ya, kami telah menerapkan akad *rahn* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, kami memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau ketidakadilan. Akad dibuat secara tertulis, disepkati oleh kedua belah pihak, dan mencantumkan hak serta kewajiban secara transparan”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suryanti, S.Pd. selaku pengelola KSU Unit Syariah, diperoleh informasi bahwa pihak koperasi telah menerapkan akad *rahn* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa dalam pelaksanaannya, KSU Unit Syariah memastikan tidak terdapat unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maupun ketidakadilan dalam setiap transaksi gadai. Akad yang digunakan dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta mencantumkan hak dan kewajiban secara transparan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Linda Mayang selaku staff koperasi syariah mengatakan bahwa:

“Selama ini dalam *rahn* di KSU, kami sudah mengikuti prinsip syariah. Nasabah diberikan pinjaman tanpa bunga berdasarkan akad *qardh*.”⁷⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Linda Mayang selaku staf koperasi syariah memperkuat informasi sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan akad *rahn* di KSU Unit Syariah, pihak koperasi berupaya menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Beliau menjelaskan

⁷⁴ Anti, Pengelola KSU unit Syariah Parepare. wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

⁷⁵ Linda Mayang, staff KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

bahwa nasabah diberikan pinjaman tanpa dikenakan bunga, dan hal tersebut didasarkan pada akad *qardh*. Dalam konteks syariah, akad *qardh* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak boleh disertai dengan tambahan keuntungan (riba) bagi pihak pemberi pinjaman. Dengan demikian, penerapan akad *qardh* sebagai dasar transaksi menunjukkan bahwa koperasi telah menghindari unsur riba, yang merupakan salah satu larangan utama dalam sistem keuangan syariah.

Kemudian staff lain yaitu ibu Khaeriana, beliau juga mengatakan bahwa:

“Iya dek koperasi ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Setiap transaksi dijelaskan dengan rinci kepada nasabah. Terus tidak ada sistem bunga melainkan biaya penitipan.”⁷⁶

Pernyataan Ibu Khaeriana selaku staf KSU Unit Syariah kembali menegaskan bahwa koperasi telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan transaksi *rahn*. Beliau menyampaikan bahwa setiap transaksi dijelaskan secara rinci kepada nasabah, yang mencerminkan adanya transparansi dan keterbukaan informasi dalam akad, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kejelasan (al-wudhuh) dan saling ridha antara kedua belah pihak. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa dalam sistem koperasi ini tidak diberlakukan bunga (riba), melainkan yang dibebankan kepada nasabah adalah biaya penitipan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh salah satu nasabah yaitu ibu Hasni bahwa:

“Iya, saya rasa tidak ada unsur riba. Soalnya waktu saya mau gadai, sudah dijelaskan sama pegawainya, itu biaya yang dibayar bukan bunga tapi biaya penitipan barang ji.”⁷⁷

⁷⁶ Khaeriana, staff KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

Pernyataan dari Ibu Hasni selaku salah satu nasabah KSU Unit Syariah memberikan perspektif dari sisi pengguna jasa bahwa koperasi telah menjalankan transaksi gadai (*rahn*) sesuai dengan prinsip syariah. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada unsur riba dalam transaksi yang dijalani, karena sejak awal telah dijelaskan oleh pihak koperasi bahwa biaya yang dibayarkan bukanlah bunga, melainkan biaya penitipan barang. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menerapkan prinsip syariah secara internal, tetapi juga memberikan edukasi dan transparansi kepada nasabah mengenai jenis akad dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Ibu Ayu uang juga merupakan salah satu nasabah di KSU unit syariah tersebut mengatakan bahwa:

“Iya waktu saya mau melakukan gadai barang dijelaskan ki dulu kalo bagaimana proses transaksinya. Staff nya bilang itu uang pinjaman tidak ada bunga dan biaya bulanan yang saya bayar itu adalah upah penjagaan barang yang digadai. Jadi menurut saya tidak ada unsur bunga dan sesuai dengan prinsip syariah”⁷⁸

Pernyataan Ibu Ayu menunjukkan bahwa KSU Unit Syariah telah menerapkan prinsip syariah dalam transaksi *rahn*. Ia menjelaskan bahwa sebelum melakukan gadai, staf koperasi memberikan penjelasan tentang proses transaksi, termasuk bahwa pinjaman tidak dikenakan bunga. Biaya bulanan yang dibayarkan merupakan upah penjagaan barang (ujrah), bukan bunga.

Nasabah yang lain yaitu ibu Eka, ia juga menyampaikan hal yang sama yaitu:

⁷⁷ Hasni, nasabah, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

⁷⁸ Sri Wahyuni, nasabah, wawancara pada tanggal 23 Mei 2025

“Iya tidak ada ji, karena staff nya na jelaskan bahwa tidak ada bunga tetapi hanya biaya penitipan.”⁷⁹

Pernyataan Ibu Eka juga menguatkan bahwa pelaksanaan *rahn* di KSU Unit Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Ia menyatakan bahwa dalam transaksi gadai tidak terdapat bunga, melainkan hanya dikenakan biaya penitipan. Penjelasan dari staf koperasi kepada nasabah mengenai perbedaan antara bunga dan biaya penitipan menunjukkan adanya transparansi dan edukasi dalam setiap akad. Hal ini menegaskan bahwa koperasi telah berupaya menghindari unsur riba dan menerapkan akad *rahn* dengan memisahkan antara pinjaman (*qardh*) dan ujah, sesuai dengan ketentuan dalam syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak staff KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare dan beberapa nasabah, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *rahn* telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak staff menyatakan bahwa setiap proses transaksi gadai dilakukan dengan transparansi, tanpa unsur riba, gharar, ataupun ketidakadilan, diketahui bahwa transaksi gadai syariah di KSU ini dilandasi oleh akad *rahn* yang disertai dengan akad *ijarah*, yaitu biaya jasa penitipan barang (*ujrah*). Barang yang digadaikan oleh anggota koperasi tidak dicatat sebagai aset koperasi, karena kepemilikannya tetap berada pada nasabah. KSU unit syariah Parepare hanya mencatat jumlah pembiayaan yang diberikan serta pendapatan dari *ujrah* sebagai pendapatan operasional.

Sementara itu, dari sisi nasabah, mereka merasa puas dan nyaman dalam melakukan transaksi gadai syariah. Mereka mengaku tidak menemukan

⁷⁹ Eka, nasabah, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

adanya unsur riba dalam sistem yang diterapkan, karena biaya yang dibebankan kepada mereka bukan bunga, melainkan *ujrah* atau biaya jasa penitipan barang. Bahkan, beberapa nasabah mengapresiasi pelayanan koperasi yang tidak memberikan denda saat keterlambatan penembusan barang.

Dalam praktik pencatatan akuntansinya, KSU unit syariah Parepare telah menjalankan sistem pencatatan yang sederhana namun cukup rapi. Pencatatan antara nilai *ujrah* (jasa penyimpanan) dilakukan secara terpisah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Suryanti S.Pd. selaku pengelola KSU unit Syariah Parepare bahwa:

“Ya, pencatatan antara *rahn* dan *ujrah* kami pisahkan secara jelas dalam laporan keuangan. Pinjaman dicatat sebagai kewajiban nasabah, sedangkan *ujrah* dicatat sebagai pendapatan dari jasa yang kami berikan atas penyimpanan barang jaminan. Pemisahan ini penting agar tidak terjadi pencampuran yang bisa menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah”⁸⁰

Pernyataan Ibu Suryanti menunjukkan bahwa KSU Unit Syariah Parepare telah menerapkan pemisahan pencatatan antara *rahn* dan *ujrah* secara jelas. Pinjaman dicatat sebagai kewajiban nasabah, sedangkan *ujrah* sebagai pendapatan jasa penyimpanan. Pemisahan ini penting untuk menghindari pencampuran akad dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah serta standar akuntansi seperti PSAK 107.

Pernyataan yang sama dengan ibu Linda Mayang staff KSU unit syariah mengungkapkan bahwa:

“Iye, dipisahkan memenag pencatatannya antara nilai pinjaman (*rahn*) sama biaya penitipannya”⁸¹.

⁸⁰ Anti, Pengelola KSU unit Syariah Parepare. wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

⁸¹ Linda Mayang, staff KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

Pernyataan Ibu Linda Mayang menguatkan bahwa KSU Unit Syariah telah memisahkan pencatatan antara nilai pinjaman (*rahn*) dan biaya penitipan (*ujrah*). Hal ini menunjukkan kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah, di mana kedua elemen tersebut harus dicatat secara terpisah agar tidak terjadi pencampuran akad yang dapat menimbulkan unsur riba.

Ibu Khaeriana selaku staff mengatakan hal yang sama juga bahwa:

“Sejak awal kami memang tekankan di unit syariah ini bahwa pencatatan antara uang pinjaman dengan uang jasa (*ujrah*) itu tidak boleh disatukan. Harus dipisah. Jadi pas diaudit atau diperiksa, kelihatan jelas mana hak nasabah, mana pendapatan lembaga. Ini supaya tidak ada yang merasa dirugikan dan supaya sistemnya tetap sesuai dengan prinsip syariah, apalagi menyangkut *rahn*. Kami jaga betul itu”.⁸²

Pernyataan Ibu Khaeriana menegaskan komitmen KSU Unit Syariah dalam menjaga prinsip transparansi dan kejelasan pencatatan antara pinjaman (*rahn*) dan jasa penitipan (*ujrah*). Ia menjelaskan bahwa sejak awal koperasi menekankan pentingnya pemisahan pencatatan agar hak nasabah dan pendapatan lembaga terlihat jelas, terutama saat pemeriksaan atau audit. Praktik ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta mencegah terjadinya pencampuran akad yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, KSU unit syariah Parepare bahwa pencatatan yang dilakukan secara sistematis di buku besar dan laporan keuangan memang memisahkan antara nilai *rahn* dan *ujrah*. Nilai *rahn* dicatat sebagai piutang atau aset keuangan, sedangkan *ujrah* dicatat sebagai pendapatan jasa (*ujrah*) yang tidak terkait langsung dengan bunga atau riba dengan memastikan bahwa tidak ada tambahan imbalan atas pinjaman kecuali

⁸² Khaeriana, staff KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

biaya jasa penitipan. Selain itu, jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman, maka barang jaminan dilelang dan hasil lelang digunakan untuk menutupi piutang pembiayaan dan biaya operasional. Jika ada sisa dana, dikembalikan kepada nasabah, dan apabila terjadi kekurangan, koperasi menanggung kerugian tersebut sesuai prinsip tanggung jawab sosial koperasi.

**KSU ANEKA JASA
UNIT RAHN/GADAI SYARIAH**
BADAN HUKUM : 33/BH/KDK.2023/X/1999
Kantor Pusat : BTN Lapadde Mas Blok LH. 19 HP. 085242639229 Telp. 3311227 / 3311127
Kantor Cabang : Jl. Cemara I No. 05 Kel. Donggala Palu HP. 08528887947

SURAT PERJANJIAN GADAI/RAHN Syariah
NO **24839** /SPG/ VI /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman Nurdin
Pekerjaan :
Alamat : Lapadde Mas Blok B/9
No. Identitas : 373 025 006 730013

Mengaku telah menggadai barang pada KSU ANEKA JASA UNIT RAHN Syariah senilai Rp. 1.000,000
(.....) dalam jangka waktu bulan berdasarkan akad Al-Qardul
Hasan atau akad mudharabah bagi Usaha mikro, kecil dengan pihak murtahin KSU Aneka Jasa Unit Jasa Rahn
Syariah dan berjanji (sighat) bahwa :

- Saya akan membayar biaya penitipan sebesar Rp. 1.000 setiap kelipatan / Rp. 100.000 Pinjaman (marhun bih) /10 hari atau Rp. 3.000/bulan lebih awal.
- Saya akan melunasi Marhun Bih (pinjaman) paling lambat tanggal jatuh tempo berdasarkan Ijab-Qabul.
- Bila kelalaian atau tunggakan lebih dari tiga hari dari tanggal jatuh tempo sesuai Ijab-Qabul maka jaminan (Marhun), saya serahkan hak kepemilikannya ke Murtahin (KSU Aneka Jasa) untuk dijual sebagai pengganti atau pelunasan hutang saya, kecuali dilakukan akad (perjanjian) ulang berupa :

1. Dikembalikan ke saya
2. Dikembalikan ke saya

Demikian surat perjanjian rahn (gadai) ini saya buat dengan objektif tanpa tekanan dari pihak manapun

Tanggal penerimaan kembali Marhun Tanggal peralihan hak / lelang
Tanda tangan : Tanggal jatuh tempo : 13/7/25

Mengetahui
Manager Unit Kasir / Ka. Cab. Parepare Yang Berjanji/Peminjam/Dikuasakan
Suryanti, S.Pd.

Gambar 4.1 Surat Perjanjian Gadai/Rahn

Dalam surat perjanjian gadai/*rahn* tersebut tercantum secara jelas jumlah pinjaman (*rahn*), nilai taksiran barang jaminan (*marhun*), dan biaya ujjrah yang dikenakan tanpa adanya komponen bunga. Selain itu, pencatatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis melalui buku besar dan jurnal transaksi juga menunjukkan pemisahan antara piutang *rahn* sebagai aset dan

ujrah sebagai pendapatan jasa, yang merupakan bentuk implementasi prinsip syariah dan kepatuhan terhadap PSAK 107. Pengakuan ujarah dilakukan secara proporsional sesuai masa penitipan, bukan sebagai tambahan imbalan atas pinjaman, sehingga menghindari unsur riba.

Dalam sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) pendapatan *ujrah* merupakan bagian penting yang harus dikelola secara akurat dan sesuai prinsip syariah. *Ujarah* adalah imbalan atas jasa penitipan barang yang diberikan oleh lembaga kepada nasabah selama masa berlakunya akad *rahn*. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan *ujrah* tidak boleh dilakukan sekaligus saat akad disepakati, melainkan harus dicatat secara proposional sesuai dengan jangka waktu manfaat jasa yang diterima nasabah. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan dalam PSAK 107, yang menegaskan bahwa pendapatan dari jasa dalam akad *ijarah* maupun *rahn* hanya dapat diakui jika manfaatnya telah diberikan secara nyata kepada pihak yang dilayani.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Suryanti, S.Pd selaku pengelola KSU unit Syariah Parepare bahwa :

”Benar, pendapatan dari *ujrah* kami akui secara proporsional sesuai dengan lama waktu penyimpanan barang jaminan. Jadi, jika nasabah melunasi pinjaman lebih cepat, maka *ujrah* yang dikenakan pun akan disesuaikan. Hal ini kami lakukan agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam transaksi”⁸³

Pernyataan Ibu Suryanti, S.Pd. menunjukkan bahwa KSU Unit Syariah Parepare telah menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam pengakuan pendapatan ujarah. Beliau menjelaskan bahwa ujarah diakui secara proporsional

⁸³ Anti, Pengelola KSU unit Syariah Parepare. wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

berdasarkan lama waktu penitipan barang, dan jika nasabah melunasi pinjaman lebih cepat, maka ujah pun disesuaikan.

Hal yang sama juga diperkuat oleh Ibu Linda Mayang yang mengatakan bahwa:

“Iya, sudah diakui secara proporsial sesuai dengan jangka waktu penitipan barang. Biaya penitipan kami hitung sesuai lamanya barang dititip. Kalau nasabah tebus lebih cepat, biaya penitipannya juga lebih kecil”.⁸⁴

Pernyataan Ibu Linda Mayang memperkuat bahwa pengakuan pendapatan ujah di KSU Unit Syariah dilakukan secara proporsional berdasarkan lamanya waktu penitipan barang. Biaya penitipan dihitung sesuai durasi barang dititipkan, dan jika nasabah menebus lebih cepat, maka biaya yang dikenakan pun lebih kecil.

Sama hal nya yang disampaikan oleh Ibu Khaeriana staff KSU unit Syariah Parepare bahwa:

“Kami sesuaikan biaya *ujrah* dengan lama penitipan. Jadi kalau tebus sebelum jatuh tempo, *ujrahnya* dihitung sesuai hari, bukan langsung penuh sebulan.”⁸⁵

Pernyataan Ibu Khaeriana menegaskan konsistensi KSU Unit Syariah Parepare dalam menerapkan prinsip keadilan dalam pengenaan ujah. Ia menyampaikan bahwa biaya ujah disesuaikan dengan lamanya penitipan, bahkan jika nasabah menebus barang sebelum jatuh tempo, ujah tetap dihitung berdasarkan jumlah hari, bukan langsung satu bulan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak mengambil keuntungan berlebih dan tetap

⁸⁴ Linda Mayang, staff KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

⁸⁵ Khaeriana, staff KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

menjaga kejujuran serta keadilan dalam transaksi, sesuai dengan prinsip dasar syariah.

Berdasarkan hasil penelitian pada KSU Unit Syariah Parepare, pelaksanaan akad *rahn* telah dijalankan secara adil dan seimbang. Nasabah memiliki hak untuk memperoleh dana pinjaman sesuai taksiran barang yang dijamin dan tetap mempertahankan kepemilikan atas barang tersebut selama belum jatuh tempo pelunasan. Di sisi lain, nasabah berkewajiban melunasi pinjaman dan membayar biaya *ujrah* atas jasa penitipan barang. Lembaga syariah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang *rahn* dengan baik, tidak memanfaatkannya tanpa izin, serta mengembalikannya ketika nasabah telah melunasi pinjamannya. Jika terjadi gagal bayar, lembaga berhak menjual barang jaminan, namun kelebihan hasil penjualan wajib dikembalikan kepada nasabah.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa lembaga telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara profesional dan sesuai syariah, sehingga hak kedua belah pihak terlindungi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti yang dikatakan oleh nasabah Ibu Hasni bahwa:

“Iya, saya mendapatkan penjelasan yang cukup dari pihak pegadaian syariah sebelum melakukan transaksi. Petugas menjelaskan secara rinci tentang akad *rahn* yang digunakan, termasuk hak dan kewajiban saya sebagai nasabah, biaya *ujrah*, jangka waktu gadai, serta konsekuensi jika tidak melunasi pinjaman tepat waktu. Saya juga diberikan salinan akad sebagai bukti tertulis.”⁸⁶

Pernyataan Ibu Hasni menunjukkan bahwa KSU Unit Syariah Parepare telah menerapkan prinsip transparansi dan edukasi kepada nasabah

⁸⁶ Hasni, nasabah, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

dalam pelaksanaan akad *rahn*. Ia menyatakan bahwa sebelum melakukan transaksi, petugas menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban, biaya ujah, jangka waktu, serta konsekuensi keterlambatan. Selain itu, pemberian salinan akad sebagai bukti tertulis mencerminkan komitmen koperasi terhadap keterbukaan dan kejelasan akad, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, ridha antara pihak, dan dokumentasi yang jelas dalam setiap transaksi.

Nasabah lain juga yaitu ibu Ayu menyampaikan pendapat serupa bahwa:

“Iya, saya dijelaskan terlebih dahulu sebelum saya menandatangani akad dan saya dijelaskan tentang kewajiban saya untuk melunasi pinjaman dan membayar biaya penitipan barang selama masa gadai”.⁸⁷

Pernyataan Ibu Ayu menunjukkan bahwa KSU Unit Syariah Parepare telah menjalankan proses akad *rahn* dengan transparansi. Ia mengaku mendapatkan penjelasan terlebih dahulu sebelum menandatangani akad, termasuk mengenai kewajiban melunasi pinjaman dan membayar biaya penitipan barang. Hal ini mencerminkan kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah, yang mengharuskan kejelasan hak dan kewajiban dalam akad serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan.

Ibu Eka juga selaku nasabah mengatakan hal yang sama bahwa:

“Benar, sebelum saya melakukan gadai emas, dijelaskan ki dulu tentang akad dan bagaimana sistem gadai nya, termasuk waktu pelunasan, pinjaman yang dikasih, sama kalo terlambatki lunasi.”⁸⁸

⁸⁷ Ayu, nasabah, wawancara pada tanggal 23 Mei 2025

⁸⁸ Eka, nasabah, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

Pernyataan Ibu Eka selaku nasabah menegaskan bahwa KSU Unit Syariah Parepare telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap transaksi *rahn*. Ia menjelaskan bahwa sebelum melakukan gadai emas, pihak koperasi terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai akad, jumlah pinjaman, waktu pelunasan, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan pelunasan.

Dari beberapa pernyataan diatas telah sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad *ijarah* yaitu sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa). Pada KSU unit syariah Parepare, nasabah sebagai pemberi sewa dan pihak pegadaian sebagai penyewa. Hal tersebut telah sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad *ijarah*.
- b. *Sighat* ijab Kabul, dimana KSU unit syariah Parepare terdapat akad yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak koperasi pada saat akan melakukan transaksi gadai dimana dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dinamakan dengan Surat Perjanjian Gadai.
- c. Barang yang disewakan hendaklah barang yang dapat dimanfaatkan. Pada KSU unit Syariah Parepare barang dijadikan sebagai jaminan adalah emas dimana emas tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga dijadikan sebagai barang jaminan karena manfaat yang dapat diambil oleh pihak pegadaian adalah biaya sewa dari penyimpanan emas tersebut.

Dalam sistem gadai syariah (*rahn*), barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah memiliki status kepemilikan yang tetap berada di tangan nasabah, sementara lembaga pegadaian hanya berperan sebagai penjaga atau

pihak yang menahan barang tersebut hingga pinjaman dilunasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak koperasi, diketahui bahwa barang jaminan (*rahn*) yang diserahkan oleh nasabah tidak diakui sebagai aset lembaga dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, serta fatwa DSN-MUI mengenai akad *rahn*.

Barang jaminan hanya berfungsi sebagai jaminan fisik, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh lembaga, kecuali dengan izin dari nasabah. Oleh karena itu, barang *rahn* tidak dicatat sebagai aset perusahaan, melainkan hanya dimasukkan dalam catatan administratif. Pencatatan administratif ini dilakukan untuk kebutuhan pengawasan internal dan sebagai bukti bahwa lembaga memegang barang jaminan selama masa akad.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Suryanti S.Pd pengelola KSU unit Syariah bahwa:

“Barang yang digadaikan nasabah tidak kami catat sebagai aset perusahaan. Kami hanya mencatatnya dalam sistem sebagai barang titipan nasabah, dan itu hanya untuk keperluan pengawasan saja. Secara akuntansi, tidak masuk dalam neraca kami sebagai harta perusahaan, karena secara hukum barang itu tetap milik nasabah.”⁸⁹

Pernyataan Ibu Suryanti, S.Pd. menunjukkan bahwa KSU Unit Syariah Parepare telah menerapkan prinsip akuntansi syariah dengan tepat dalam pengelolaan barang jaminan. Beliau menjelaskan bahwa barang yang digadaikan oleh nasabah tidak dicatat sebagai aset koperasi, melainkan hanya sebagai barang titipan yang dicatat dalam sistem untuk keperluan pengawasan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi, di

⁸⁹ Suryanti S.Pd, Pengelola KSU unit Syariah Parepare. wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

mana barang *rahn* tetap menjadi milik nasabah selama masa gadai dan tidak boleh diakui sebagai aset lembaga. Dengan demikian, koperasi telah menjaga akuntabilitas dan kejelasan pencatatan, serta menghindari kesalahan dalam pelaporan keuangan yang dapat menimbulkan kerancuan kepemilikan harta.

Staff Ibu Linda Mayang mengatakan hal yang sama juga bahwa:

“Iya, barang nasabah tidak dicatat di aset perusahaan. Barang jaminan dari nasabah itu tetap milik nasabah, dan bukan bagian dari koperasi. Kami tidak catat dalam laporan keuangan tapi disimpan barangnya saja.”⁹⁰

Pernyataan Ibu Linda Mayang menegaskan bahwa KSU Unit Syariah Parepare telah menjalankan prinsip akuntansi syariah dengan benar terkait barang jaminan. Ia menyampaikan bahwa barang yang digadaikan oleh nasabah tidak dicatat sebagai aset koperasi, karena barang tersebut tetap menjadi milik nasabah. Barang hanya disimpan sebagai titipan, bukan diakui dalam laporan keuangan. Praktik ini sesuai dengan prinsip syariah yang menyatakan bahwa dalam akad *rahn*, kepemilikan barang tidak berpindah dan lembaga hanya bertindak sebagai penjaga, bukan pemilik.

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Khaeriana bahwa:

“Iya betul, barang gadai kami catat sebagai aset karena hukumnya tetap milik nasabah. Barangnya disimpan dan dijaga dan hanya dicatat nilai pinjamannya dan biaya penitipan yang kami terima.”⁹¹

Pernyataan Ibu Khaeriana menegaskan bahwa KSU Unit Syariah Parepare telah menerapkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi *rahn*. Ia menyampaikan bahwa barang gadai tetap menjadi

⁹⁰ Linda Mayang, staff KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

⁹¹ Khaeriana, kasir KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

milik nasabah dan tidak dicatat sebagai aset koperasi. Yang dicatat hanyalah nilai pinjaman dan biaya penitipan (*ujrah*) yang diterima.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KSU unit Syariah telah menerapkan prinsip pemisahan kepemilikan barang jaminan secara benar, sesuai standar akuntansi dan syariah. Pencatatan yang dilakukan hanya bersifat administratif dan tidak mempengaruhi nilai aset lembaga dalam laporan keuangan.

a. Penentuan Taksiran Emas

Nasabah yang ingin melakukan gadai emas terlebih dahulu datang ke kantor KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare dengan membawa emas yang akan dijadikan jaminan, serta dokumen identitas seperti KTP. Selanjutnya penaksir menerima dan memeriksa barang gadai (emas) untuk melakukan pengecekan fisik terhadap barang gadai (emas) tersebut. Pengecekan ini meliputi pengamatan bentuk, komposisi fisik, serta berat emas yang akan digadaikan lalu dinilai sesuai harga pasar saat itu. Petugas kemudian menjelaskan kepada nasabah mengenai akad *rahn* yang digunakan, termasuk jumlah pinjaman yang dapat diberikan, biaya *ujrah* (jasa penitipan), jangka waktu gadai, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Setelah nasabah menyetujui seluruh ketentuan dan akad, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad *rahn* dan pencairan dana.

KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare memberikan ketentuan terhadap emas yang akan di gadai yaitu 6-24 karat. Semakin tinggi jumlah karat emas semakin baik pula kualitas emas dan harga emas juga semakin tinggi. Oleh karena itu emas yang dijadikan sebagai barang jaminan harus

jelas karena akan berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

b. Penentuan Mahrun Bih

Mahrun Bih adalah nilai pinjaman yang diterima oleh nasabah dari pihak koperasi sebagai imbalan atas barang yang dijadikan jaminan. KSU unit Syariah dalam menetapkan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah, pihak koperasi memiliki persentase penetapan *mahrun bih* yaitu sebesar 90% dari jumlah taksiran yang telah ditentukan.

Tabel 4.1 Penggolongan *Mahrun Bih*

Golongan	<i>Mahrun Bih (Pinjaman)</i>
A	50.000-500.000
B1	510.000-2.500.000
B2	2.550.000-5.000.000
C1	5.050.000-10.000.000
C2	10.050.000-15.000.000
C3	15.050.000-20.000.000
D	20.050.000-Seterusnya

Sumber data: KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare

Berdasarkan tabel 4.1 penentuan golongan *mahrun bih* di KSU unit Syariah Parepare didasarkan pada taksiran emas yang dimiliki. Misal seorang nasabah bernama ibu Siti menggadaikan emas dengan berat 5g dengan kadar 700. Setelah dilakukan penaksiran oleh petugas, nilai emas tersebut diperkirakan setara dengan Rp.4.500.000. Jumlah pinjaman yang diajukan

adalah Rp.2.400.000, maka nasabah tersebut dimasukkan ke dalam golongan B1 sesuai dengan klasifikasi pinjaman antara Rp.1.010.000-Rp.2.500.000.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penentuan mahrun bih di KSU unit Syariah Parepare ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah. Semakin tinggi taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah, maka semakin tinggi juga jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

c. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk menutupi pengeluaran operasional yang timbul dari layanan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suryanti S.Pd. ia mengatakan bahwa:

“Biaya administrasi kami kena kan sebesar 3% setiap transaksi tanpa melihat besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah”⁹²

Pernyataan Ibu Suryanti, S.Pd. menunjukkan bahwa KSU Unit Syariah Parepare menetapkan biaya administrasi sebesar 3% untuk setiap transaksi gadai, tanpa memperhitungkan besar kecilnya jumlah pinjaman. Hal ini menandakan adanya kebijakan tarif tetap dalam pembebanan biaya administrasi. Namun, dari sudut pandang syariah, penting untuk memastikan bahwa biaya tersebut bukan bentuk riba terselubung, melainkan murni sebagai biaya layanan administratif yang proporsional dengan jasa yang diberikan dan tidak dikaitkan langsung dengan nilai pinjaman.

⁹² Suryanti S.Pd, pengelola KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

Ibu Linda Mayang selaku staff KSU unit Syariah Parepare mengatakan bahwa:

“Iya 3% ji kami kenakan untuk biaya administrasinya dan kami jelaskan kepada nasabah ketika akan pencairan”⁹³

Pernyataan Ibu Linda Mayang menegaskan bahwa KSU Unit Syariah Parepare membebaskan biaya administrasi sebesar 3% dan hal tersebut telah dijelaskan kepada nasabah saat proses pencairan pinjaman. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dalam pengenalan biaya, yang merupakan bagian dari prinsip syariah dalam menjaga kejelasan akad (al-wudhuh) dan kerelaan kedua belah pihak (taradhi).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Khaeriana bahwa:

“Setiap transaksi dikenakan biaya 3%. itu sudah ketentuan tetap yang berlaku bagi semua nasabah”⁹⁴

Pernyataan Ibu Khaeriana menunjukkan bahwa KSU Unit Syariah Parepare menetapkan biaya administrasi sebesar 3% secara tetap untuk setiap transaksi, berlaku bagi seluruh nasabah. Hal ini mencerminkan adanya standarisasi biaya dalam layanan gadai. Namun, dalam perspektif syariah, penting untuk memastikan bahwa biaya tersebut bukan berbasis pada jumlah pinjaman, agar tidak menyerupai bunga. Selama biaya 3% tersebut merupakan biaya riil atas jasa administrasi dan tidak bersifat keuntungan atas pinjaman, maka kebijakan ini dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam menjaga keadilan dan kesetaraan perlakuan antar nasabah.

⁹³ Linda Mayang, staff KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

⁹⁴ Khaeriana, kasir KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

Salah satu nasabah KSU unit Syariah yaitu Ibu Hasni, ia mengatakan bahwa:

“Kalau untuk biaya-biaya begitu langsung napotong diawal pihak koperasi tapi nakasih tau ki bilang bu dipotong mi 3% dari pinjaman yang kita ambil”⁹⁵

Pernyataan Ibu Hasni menunjukkan bahwa dalam praktiknya, KSU Unit Syariah Parepare langsung memotong biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah pinjaman di awal pencairan. Namun, nasabah tetap diberi penjelasan terlebih dahulu mengenai pemotongan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya upaya transparansi, meskipun sistem pemotongan langsung dari pokok pinjaman perlu dikaji lebih lanjut dari sisi syariah.

Nasabah Ibu Ayu juga mengatakan bahwa:

“Misal ambilki pinjaman 500.000 langsung napotongmi, na kasih tau jeki bilang ada biaya administrasi jadi segini dipotong”⁹⁶

Pernyataan Ibu Ayu memperkuat bahwa dalam praktik di KSU Unit Syariah Parepare, biaya administrasi sebesar 3% langsung dipotong di awal dari jumlah pinjaman yang dicairkan. Meskipun demikian, pihak koperasi tetap memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah mengenai adanya potongan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya unsur transparansi dalam transaksi, namun dari perspektif syariah, penting untuk memastikan bahwa potongan tersebut bukan bentuk keuntungan atas pinjaman. Selama biaya tersebut jelas tujuannya sebagai administrasi, dijelaskan kepada nasabah, dan tidak terkait langsung dengan nilai pokok sebagai imbal hasil, maka praktik ini masih dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah.

⁹⁵ Hasni, nasabah, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

⁹⁶ Ayu, nasabah, wawancara pada tanggal 23 Mei 2025

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu Eka bahwa:

“Berapa pinjaman diambil na potong diawal mi 3% nabilang, jadi setiap pinjaman kena terusji 3%”.⁹⁷

Pernyataan Ibu Eka kembali menegaskan bahwa KSU Unit Syariah Parepare menerapkan pemotongan biaya administrasi sebesar 3% di awal pencairan pinjaman, tanpa melihat besar kecilnya jumlah pinjaman. Ia juga menyebut bahwa potongan ini dikenakan pada setiap transaksi. Meskipun praktik ini dilakukan secara konsisten dan diberitahukan kepada nasabah, dari perspektif syariah penting untuk memastikan bahwa biaya tersebut bukan merupakan bentuk riba terselubung, melainkan benar-benar murni sebagai biaya layanan administratif.

Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai syariah (*rahn*) di KSU Unit Syariah Parepare, selain dikenakan *ujrah* (*ijarah*) atas jasa penitipan barang, nasabah juga dikenakan biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah pinjaman. Biaya ini dibayar satu kali pada awal akad dan tidak dihitung ulang apabila nasabah memperpanjang masa gadai selama tidak ada perubahan jumlah pinjaman. Biaya administrasi ini dimaksudkan untuk menutupi biaya-biaya operasional seperti pencatatan, pencetakan bukti transaksi, pemeriksaan barang jaminan, serta biaya input data ke sistem pencatatan koperasi. Penetapan tarif sebesar 3% ini telah menjadi kebijakan internal koperasi, dan berlaku tetap untuk semua nasabah sebagai bentuk standarisasi pelayanan.

Selain itu, pihak pegadaian juga memberikan penjelasan bahwa terdapat kemungkinan pengembalian biaya apabila pelunasan dilakukan lebih

⁹⁷ Eka, nasabah, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

cepat dari waktu yang telah disepakati. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Khaeriana selaku kasir KSU unit Syariah Parepare bahwa:

“Tapi ada pengembalian jika tidak sesuai dengan waktu yang disepakati.”⁹⁸

Pernyataan Ibu Khaeriana selaku kasir KSU Unit Syariah Parepare menunjukkan bahwa koperasi memberikan pengembalian sebagian biaya jika masa penitipan barang lebih singkat dari waktu yang disepakati. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi, di mana *ujrah* (biaya penitipan) dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu barang dititipkan.

Ibu Annisa menggadaikan barang berupa emas di KSU unit Syariah Parepare dan memperoleh pinjaman sebesar Rp5.000.000. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di koperasi tersebut, biaya administrasi ditetapkan sebesar 3% dari jumlah pinjaman untuk masa akad 1 bulan maka biaya administrasi yang dikenakan kepada ibu Annisa sebesar Rp.150.000. Jika nasabah melunasi lebih cepat dari jangka waktu akad (misalnya hanya 15 hari dari 30 hari yang disepakati), maka koperasi dapat memberikan pengembalian.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa KSU unit Syariah Parepare menerapkan fleksibilitas dalam akad *rahn*, khususnya dalam hal penyesuaian *ujrah* apabila terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo. Pihak koperasi menentukan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah.

⁹⁸ Khaeriana, kasir KSU unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

Berdasarkan ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan biaya administrasi dalam akad *rahn* di KSU Unit Syariah Parepare telah dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Besaran biaya administrasi ditetapkan sebesar 3% dari nilai pinjaman dan berlaku untuk seluruh transaksi, tanpa membedakan nominal pembiayaan. *Ujrah* ini tidak diposisikan sebagai bunga, melainkan sebagai imbalan atas jasa penitipan barang.

KSU unit Syariah Parepare juga memberikan fleksibilitas kepada nasabah, di mana jika pelunasan dilakukan lebih awal dari jangka waktu akad, maka nasabah berhak mendapatkan pengurangan atau pengembalian *ujrah* secara proporsional. Praktik ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas manfaat dalam akad *ijarah* sebagaimana yang tercermin dalam PSAK 107, meskipun secara formal lembaga belum menyatakan menerapkan standar tersebut secara penuh.

d. Penentuan Tarif *Ijarah* (Biaya perawatan atau sewa)

Biaya *ijarah* adalah biaya sewa atas jasa penitipan atau penyimpanan barang jaminan. Biaya ini berbeda dengan biaya administrasi, karena *ijarah* dikenakan sebagai kompensasi atas penggunaan tempat penyimpanan milik koperasi dan pelayanan pengamanan terhadap barang yang digadaikan selama masa akad berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryanti, S.Pd., beliau mengatakan bahwa:

“Kami menetapkan tarif *ijarah* sebesar 2% dari nilai taksiran barang gadai yang ditipkan”⁹⁹

⁹⁹ Suryanti, Pengelola KSU Unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

Tarif *ijarah* 2% dikenakan berdasarkan nilai taksiran barang yang digadaikan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik riba (bunga), yang dilarang dalam sistem keuangan syariah. Penggunaan nilai taksiran sebagai dasar perhitungan juga menjadi bentuk kehati-hatian dan objektivitas dalam menentukan besaran biaya jasa penitipan, karena nilai taksiran merupakan hasil penilaian yang wajar atas harga pasar barang.

Tarif *ijarah* ini merupakan bentuk implementasi dari akad *ijarah*, yaitu akad sewa menyewa jasa, di mana lembaga keuangan syariah memberikan jasa penitipan barang dan memperoleh imbalan atas jasa tersebut. Dalam konteks *rahn*, barang yang digadaikan oleh nasabah tetap menjadi milik nasabah (rahin), sementara lembaga hanya bertanggung jawab menjaga dan menyimpannya hingga jangka waktu pelunasan pinjaman.

Sebagai contoh, apabila seorang nasabah menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp2.000.000, maka koperasi menetapkan biaya pelayanan sebesar 2% atau senilai Rp40.000. Biaya tersebut dibayarkan oleh nasabah sebagai kompensasi atas jasa penitipan yang diberikan koperasi selama masa berlaku akad.

Penerapan akad *ijarah* di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare adalah fleksibilitas jangka waktunya. Dalam wawancara, pihak koperasi menyebutkan bahwa jangka waktu penitipan sangat tergantung pada kesepakatan yang tercantum dalam akad. Penitipan bisa berlangsung selama 10 hari, 20 hari, 1 bulan, bahkan sampai 3 bulan tergantung kesepakatan antara nasabah dan koperasi.

Ibu Suryanti, S.Pd selaku pengelola KSU unit Syariah Parepare, ia mengatakan bahwa”

“Tergantung akad, kadang 10 hari, 20 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan.”¹⁰⁰

Pernyataan Ibu Suryanti, S.Pd. menunjukkan bahwa jangka waktu akad *rahn* di KSU Unit Syariah Parepare bersifat fleksibel, tergantung pada kesepakatan antara koperasi dan nasabah. Rentang waktu yang disebutkan—mulai dari 10 hari hingga 3 bulan—menunjukkan bahwa koperasi memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam menentukan masa gadai sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, tarif *ijarah* 2% ini dapat dihitung secara proporsional sesuai lamanya masa penitipan. Misalnya jika akad hanya berlangsung selama 15 hari, maka biaya *ijarah* dapat disesuaikan menjadi setengah dari biaya bulanan (jika per bulan tarifnya 2%).

2. Kesesuaian Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) dengan PSAK 107.

PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah* mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi sewa menyewa (*ijarah*) dalam entitas berbasis syariah. Standar ini mencakup empat aspek utama, yaitu: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Adapun dalam konteks gadai syariah (*rahn*), akad *ijarah* diterapkan pada jasa penitipan barang (*marhun*), di mana lembaga keuangan syariah menerima imbal jasa (*ujrah*) dari nasabah atas pemeliharaan dan penyimpanan barang tersebut. Adapun perlakuan akuntansi dalam PSAK 107 adalah akuntansi *mu'jir* (pemberi sewa) dan akuntansi *must'jir* (penyewa).

¹⁰⁰ Suryanti, Pengelola KSU Unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

Dalam wawancara peneliti menemukan bahwa pihak KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare ternyata belum sepenuhnya memahami secara mendalam isi dari PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*. Seperti yang dikatakan oleh pengelola KSU unit Syariah ia mengatakan bahwa:

“Apa isi dari PSAK 107?”¹⁰¹

Pernyataan tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah menerapkan akad-akad syariah seperti *rahn* dan *ijarah* secara praktik (substantif), pemahaman mereka terhadap standar akuntansi formal seperti PSAK 107 masih minim. Hal ini menjadi indikator bahwa praktik yang dijalankan lebih bersifat berdasarkan kebiasaan atau pedoman internal yang dirasakan adil dan syar’i, bukan atas dasar rujukan standar akuntansi keuangan syariah nasional.

Kondisi ini tentu berdampak pada aspek formalitas dan dokumentasi dari laporan keuangan koperasi. Walaupun pencatatan transaksi dilakukan secara manual dan koperasi memiliki buku besar, namun karena belum memahami secara teknis isi PSAK 107, maka kemungkinan besar penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan juga belum sesuai dengan struktur dan ketentuan yang ditetapkan dalam standar tersebut.

Fakta ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara praktik syariah secara substantif dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah secara formal. Di satu sisi, koperasi telah menjalankan prinsip syariah dalam operasional seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun di sisi lain, ketidaktahuan terhadap isi PSAK 107 menghambat mereka dalam

¹⁰¹ Suryanti, Pengelola KSU Unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pelatihan terhadap staf koperasi mengenai isi dan implementasi PSAK 107. Hal ini penting agar koperasi tidak hanya menjalankan prinsip syariah secara operasional, tetapi juga dapat menunjukkan kepatuhan akuntansi syariah yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam laporan keuangan yang transparan dan kredibel.

a. Pengakuan

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam pencatatan akuntansi adalah pengakuan dan pengukuran pendapatan *ijarah*. Dalam konteks gadai syariah (*rahn*), aspek ini secara langsung berkaitan dengan *ujrah* yaitu biaya penitipan barang jaminan yang ditarik oleh lembaga keuangan dari nasabah. Penelitian ini menemukan bahwa KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah melakukan proses pengakuan dan pengukuran pendapatan *ujrah* dengan cukup baik secara substansi, meskipun masih bersifat manual dan belum terstandarisasi dalam sistem akuntansi berbasis PSAK secara menyeluruh.

Aspek pengakuan pendapatan merupakan hal krusial dalam sistem akuntansi syariah. PSAK 107 mengatur bahwa pendapatan *ijarah* (*ujrah*) hanya boleh diakui jika manfaat jasa telah benar-benar diberikan kepada pihak penyewa, dalam hal ini nasabah gadai. Dalam praktiknya di KSU Syariah Parepare, *ujrah* tidak diakui sekaligus pada saat akad *rahn* dilakukan, tetapi secara proporsional berdasarkan lama penitipan barang.

Artinya, jika nasabah menebus barang lebih awal dari waktu yang disepakati, maka biaya *ujrah* juga akan dihitung sesuai lamanya barang dititipkan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Suryanti selaku pengelola koperasi yang menyatakan bahwa:

“Pendapatan dari *ujrah* kami akui secara proporsional sesuai dengan lama waktu penyimpanan barang jaminan. Jadi, jika nasabah melunasi pinjaman lebih cepat, maka *ujrah* yang dikenakan pun akan disesuaikan.”¹⁰²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa koperasi berupaya menerapkan prinsip keadilan dan transparansi, sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Pengakuan *ujrah* secara proporsional juga disampaikan oleh staf lain seperti Ibu Linda Mayang dan Ibu Khaeriana, yang menjelaskan bahwa biaya *ujrah* dihitung sesuai jumlah hari penitipan aktual. Dengan demikian, secara substansi, pengakuan pendapatan *ujrah* yang dilakukan koperasi telah selaras dengan PSAK 107, meskipun belum dilakukan melalui sistem berbasis akuntansi digital.

b. Pengukuran

Aspek kedua yang dianalisis adalah pengukuran pendapatan *ujrah*. PSAK 107 menyatakan bahwa pengukuran pendapatan jasa harus dilakukan berdasarkan nilai wajar yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad. Di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare, tarif *ujrah* telah ditetapkan sebesar 2% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun). Nilai taksiran ini ditentukan melalui proses penilaian fisik dan harga pasar barang, seperti emas, yang digadaikan oleh nasabah. Penentuan taksiran dilakukan oleh petugas

¹⁰² Suryanti, Pengelola KSU Unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

koperasi yang berkompeten, sehingga hasil taksiran dianggap wajar dan dapat diterima oleh kedua pihak.

Dasar pengukuran *ujrah* dari nilai taksiran (bukan dari jumlah pinjaman) adalah bentuk kehati-hatian dan penerapan prinsip transparansi dalam penetapan tarif jasa. Dengan tidak mengaitkan tarif *ujrah* terhadap jumlah pinjaman, koperasi menghindari praktik riba dan menetapkan biaya *ujrah* murni atas dasar jasa penitipan, sebagaimana disyariatkan dalam akad *ijarah*. Dalam wawancara dengan Ibu Suryanti, beliau menyampaikan bahwa:

“Kami menetapkan tarif *ijarah* sebesar 2% dari nilai taksiran barang gadai yang dititipkan.”¹⁰³

Ketentuan ini juga berlaku secara fleksibel tergantung pada masa penitipan. Jika barang dititipkan lebih singkat dari waktu maksimum, maka *ujrah* disesuaikan dengan jangka waktu aktual, sebagaimana dijelaskan oleh staf koperasi lainnya. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi belum menggunakan sistem pengukuran akuntansi berbasis teknologi atau PSAK dalam bentuk tertulis, mereka telah menjalankan prinsip nilai wajar, kesepakatan bersama, dan proporsionalitas manfaat, sebagaimana diamanatkan oleh PSAK 107.

KSU unit Syariah Parepare mengakui pendapatan dalam gadai hanya berasal dari biaya penyimpanan dan biaya administrasi. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak termasuk keuntungan kecuali biaya-

¹⁰³ Suryanti, Pengelola KSU Unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

biaya yang telah ditentukan pihak koperasi seperti biaya penyimpanan dan biaya administrasi.

Berdasarkan keterangan diatas KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah menerapkan pengakuan dan pengukuran pendapatan *ujrah* sesuai prinsip syariah dan substansi PSAK 107, meskipun pencatatannya masih bersifat manual dan belum terdigitalisasi. Pengakuan pendapatan *ujrah* dilakukan secara proporsional berdasarkan lama penitipan barang, menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini juga tercermin dalam jurnal akuntansi yang memisahkan piutang *rahn*, biaya administrasi, dan tarif *ijarah* secara jelas.

Koperasi hanya mengakui pendapatan dari biaya penyimpanan (*ujrah*) dan biaya administrasi, tanpa mengambil keuntungan dari pinjaman itu sendiri. Dalam hal terjadi gagal bayar, koperasi melakukan pelelangan barang jaminan, dan hasil penjualan hanya digunakan untuk menutup pinjaman serta biaya, sedangkan kelebihan hasil pelelangan dikembalikan kepada nasabah, sesuai prinsip keadilan dalam syariah.

Berdasarkan dari uraian diatas dan sistem pengakuan dan pengukuran yang dilakukan KSU unit Syariah Parepare telah mencerminkan kepatuhan nilai-nilai syariah serta substansi dari PSAK 107.

c. Penyajian

Dalam konteks akuntansi syariah, khususnya yang diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, pendapatan dari akad *ijarah* dalam hal ini *ujrah* atas penitipan barang gadai (*marhun*) harus disajikan secara terpisah dan jelas

dalam laporan laba rugi, dan tidak boleh digabung dengan pendapatan lain seperti administrasi atau simpan pinjam. Penyajian yang baik akan memudahkan pihak internal dan eksternal untuk mengidentifikasi sumber pendapatan serta menilai kepatuhan koperasi terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare, diketahui bahwa koperasi telah menyusun laporan keuangan internal yang meliputi laporan kas masuk dan keluar, buku besar, serta rekap transaksi harian. Dalam laporan tersebut, pendapatan dari *rahn* dan biaya administrasi dicatat secara terpisah dari uang pinjaman yang diberikan. Namun, pendapatan dari *ujrah* belum secara eksplisit disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi koperasi. Biaya penitipan yang dibayarkan oleh nasabah dimasukkan dalam laporan sebagai pendapatan umum atau pendapatan lain-lain, bukan dalam pos tersendiri yang disebut “Pendapatan *Ijarah*” sebagaimana yang dianjurkan oleh PSAK 107.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikatakan Ibu Suryanti, S.Pd ia mengatakan bahwa:

“Pencatatannya masuk sebagai pendapatan dek jika dalam laporan laba-rugi. Biaya *ijarah* masuk sebagai pendapatan dek jika saya buat laporan, karena menambah pendapatan”¹⁰⁴

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa koperasi belum menerapkan klasifikasi pendapatan secara spesifik berdasarkan jenis akad syariah yang digunakan. Akibatnya, pendapatan *ijarah* tidak mudah

¹⁰⁴ Suryanti, Pengelola KSU Unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

diidentifikasi secara langsung dalam laporan keuangan. Hal ini berpotensi menyulitkan analisis keuangan oleh pihak internal maupun eksternal, serta belum sesuai dengan standar penyajian akuntansi syariah yang diatur dalam PSAK 107.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sistem akuntansi yang digunakan koperasi masih bersifat manual, belum menggunakan perangkat lunak akuntansi yang mampu mengelompokkan dan menyusun laporan secara otomatis. Kedua, keterbatasan pemahaman staf terhadap standar akuntansi syariah seperti PSAK 107 menyebabkan penyajian pendapatan belum mengikuti format yang semestinya. Meskipun staf koperasi memiliki pengalaman dalam pengelolaan transaksi keuangan berbasis syariah, namun aspek formal dari penyajian laporan, seperti pemisahan pendapatan *ijarah*, belum menjadi perhatian utama dalam pelaporan rutin.

Dalam praktiknya, KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare sudah memisahkan pencatatan antara pinjaman *qardh* dan biaya *ujrah* dalam jurnal transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi koperasi menyadari pentingnya membedakan antara dana pokok pinjaman dengan jasa penitipan barang. Namun, karena belum ada struktur laporan laba rugi yang menempatkan pendapatan *ijarah* sebagai akun pendapatan operasional tersendiri, maka secara penyajian formal koperasi belum memenuhi ketentuan PSAK 107. Di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare, laporan keuangan telah dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang menjelaskan asal-usul, metode pengukuran, dan dasar pengakuan atas

pendapatan tersebut. Hal ini menunjukkan upaya koperasi untuk meningkatkan kesesuaian penyajian laporan dengan PSAK 107.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa penyajian pendapatan *ijarah* pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107, terutama dalam aspek teknis penyusunan laporan laba rugi yang memisahkan pendapatan *ijarah* secara eksplisit sebagai pendapatan usaha syariah. Meskipun demikian, koperasi telah menunjukkan kemajuan dengan menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang mencantumkan informasi terkait metode pengukuran dan pengakuan pendapatan.

Koperasi telah menjalankan pencatatan yang terpisah secara manual, namun belum menyusun laporan keuangan yang menyajikan pendapatan *ijarah* sebagai bagian dari pendapatan usaha secara eksplisit. Hal ini menjadi salah satu catatan penting dan rekomendasi agar koperasi meningkatkan kapasitas akuntansinya, baik melalui pelatihan staf maupun adopsi sistem pelaporan yang lebih standar dan sesuai prinsip akuntansi syariah nasional.

Berdasarkan contoh jurnal pencatatan yang dilakukan di KSU Aneka Jasa Unit Syariah yang meliputi jurnal pencairan, pemotongan biaya administrasi, pembayaran *ujrah*, pengakuan pendapatan, dan jurnal ketika nasabah melunasi pinjaman lebih awal (pengambilan dan pengembalian pinjaman)

Jurnal Pencairan Pinjaman *Rahn*

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang	Rp.5.400.000	
Kas		Rp.5.400.000

Jurnal Pemotongan Biaya Administrasi

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp.5.238.000	
Pendapatan administrasi		Rp.162.000
Piutang		Rp.5.400.000

Jurnal Pembayaran *Ujrah (Ijarah)* di Awal

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp.120.000	
Pendapatan diterima dimuka		Rp.120.000

Jurnal Pengakuan pendapatan *Ijarah*

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan diterima dimuka	Rp120.000	
Pendapatan <i>ijarah</i>		Rp.120.000

Jurnal jika nasabah melunasi lebih awal

a. Pengakuan Proporsional

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan diterima dimuka	Rp.60.000	
Pendapatan		Rp.60.000

b. Pengembalian *Ujrah* ke Nasabah

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan diterima dimuka	Rp.60.000	
Kas		Rp.60.000

Berdasarkan hasil analisis jurnal penyajian transaksi gadai syariah pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare, dapat disimpulkan bahwa pencatatan transaksi gadai telah dilakukan secara terpisah dan transparan, mencerminkan pemisahan antara pinjaman pokok (*rahn/qardh*), pendapatan *ujrah* (*ijarah*), dan biaya administrasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran koperasi untuk menjalankan prinsip akuntansi syariah secara substantif, meskipun sistem pencatatan masih manual.

Pengakuan pendapatan *ujrah* dilakukan secara proporsional berdasarkan jangka waktu penitipan, sebagaimana ditentukan dalam PSAK 107. Tarif *ujrah* dihitung dari nilai taksiran barang, bukan dari jumlah pinjaman, sehingga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan menghindari

riba. Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai liabilitas terlebih dahulu, lalu diakui sebagai pendapatan ketika jasa penitipan selesai diberikan.

Penyajian jurnal transaksi yang mencakup piutang *rahn*, kas, pendapatan administrasi, dan pendapatan *ijarah* disusun secara terstruktur dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan koperasi yang akuntabel. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa meskipun koperasi belum menggunakan sistem akuntansi berbasis teknologi atau PSAK secara formal penuh, struktur pencatatan jurnal transaksi telah sesuai secara substansi dengan PSAK 107, khususnya dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pemisahan sumber pendapatan.

d. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan salah satu pilar penting dalam penyusunan laporan keuangan berbasis syariah. Dalam konteks PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, entitas syariah diwajibkan untuk melakukan pengungkapan yang memadai atas pendapatan *ijarah*, termasuk informasi mengenai dasar pengakuan dan pengukuran, metode penetapan tarif, serta kebijakan akuntansi terkait transaksi *ijarah*. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk menjamin transparansi, memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami laporan keuangan, serta menghindari informasi yang menyesatkan.

Salah satu bentuk pengungkapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam transaksi gadai (*rahn*) adalah melalui Surat Perjanjian Gadai. Surat Perjanjian Gadai merupakan dokumen tertulis yang diberikan kepada nasabah sebagai bukti bahwa telah terjadi akad *rahn* antara nasabah dan lembaga, serta menjelaskan secara rinci unsur-unsur utama dalam

transaksi, seperti nilai taksiran barang, jumlah pinjaman (*qardh*), biaya administrasi, tarif *ujrah* (*ijarah*), jangka waktu penitipan, serta ketentuan pelunasan.

Pemberian Surat Perjanjian Gadai ini menjadi bentuk pengungkapan tertulis langsung kepada nasabah, dan saat ini pengungkapan juga telah dilakukan secara formal dalam laporan keuangan dan tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dokumen-dokumen tersebut membantu menjamin bahwa nasabah memahami akad yang disepakati, hak dan kewajibannya, serta biaya-biaya yang dikenakan secara syariah. Dengan demikian, KSU Unit Syariah Parepare telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan sesuai prinsip akuntansi syariah.

Dari segi pencatatan, informasi dalam Surat Perjanjian Gadai kemudian dicatat secara manual dalam buku besar dan laporan transaksi koperasi, yang menunjukkan bahwa koperasi telah berupaya mendokumentasikan data setiap transaksi. Jurnal-jurnal pencatatan juga menunjukkan bahwa komponen dari Surat Perjanjian Gadai seperti piutang *rahn*, pendapatan *ujrah*, dan biaya administrasi dicatat dalam akun-akun tersendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi terkait pendapatan *ujrah* di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare sudah mulai diterapkan melalui penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan wawancara dengan pihak koperasi, diketahui bahwa meskipun mereka telah mencatat transaksi *ujrah* secara manual dan memisahkannya dari pinjaman pokok, koperasi telah menyusun CaLK yang

memuat dasar penetapan tarif *ujrah*, metode pengakuan pendapatan secara proporsional, serta dokumentasi atas pencatatan transaksi secara terpisah.

Bentuk pengungkapan yang saat ini dilakukan oleh KSU Syariah Parepare bersifat informal dan hanya diberikan secara lisan kepada nasabah saat akad berlangsung. Petugas koperasi menjelaskan secara langsung mengenai besarnya tarif *ujrah* (2%), jangka waktu gadai, serta konsekuensi apabila barang tidak ditebus tepat waktu. Meskipun pendekatan ini baik untuk menjaga komunikasi dengan nasabah, namun secara akuntansi belum memenuhi prinsip pengungkapan tertulis yang dapat diaudit atau ditinjau kembali oleh pihak eksternal.

Sebagai contoh, tidak ditemukan dalam laporan keuangan internal koperasi adanya bagian khusus yang menguraikan kebijakan pengakuan pendapatan *ujrah* ataupun estimasi jumlah pendapatan yang ditangguhkan jika akad belum selesai. Informasi mengenai tarif tetap dan metode penghitungan *ujrah* juga belum disajikan dalam bentuk dokumen standar, sehingga menyulitkan pembaca laporan keuangan untuk memahami dasar perhitungan pendapatan koperasi.

Fakta ini diperkuat oleh tanggapan staf koperasi yang menyatakan bahwa mereka belum mengetahui secara rinci isi PSAK 107, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Suryanti bahwa:

“Itu yang mau saya tanyakan, apa isi dari PSAK 107?”¹⁰⁵

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun praktik akuntansi koperasi sudah mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara

¹⁰⁵ Suryanti, Pengelola KSU Unit Syariah Parepare, wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

substantif, namun pemahaman terhadap standar pengungkapan formal dalam PSAK 107 belum dimiliki secara menyeluruh oleh pihak pengelola koperasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan informasi akuntansi pada transaksi gadai syariah di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah mengalami perkembangan positif, khususnya dengan keberadaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Koperasi telah menyusun CaLK yang mencantumkan sebagian informasi terkait pendapatan *ujrah*, seperti tarif, metode pengakuan, dan dasar pengukuran. Hal ini mencerminkan adanya komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.

B. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare.

Penerapan sistem akuntansi gadai syariah di KSU Unit Syariah Parepare dilakukan berdasarkan prinsip *rahn* yang dipadukan dengan akad *qardh* dan *ijarah*. Dalam praktiknya, nasabah membawa barang jaminan seperti emas untuk mendapatkan pinjaman tunai. Pinjaman tersebut diberikan tanpa bunga (*qardh*), sedangkan koperasi memperoleh pendapatan dari biaya penitipan barang (*ujrah*) yang dikenakan secara proporsional berdasarkan lama penitipan. Barang yang digadaikan tidak dicatat sebagai aset koperasi, melainkan sebagai jaminan, sesuai prinsip bahwa marhun tetap menjadi milik nasabah.

Transaksi gadai dicatat secara manual oleh petugas koperasi. Setiap transaksi yang terjadi dituangkan dalam jurnal, dengan pemisahan antara

piutang *qardh*, pendapatan *ujrah*, dan biaya administrasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa koperasi telah memiliki pemahaman tentang perlunya pemisahan unsur akad dalam pencatatan keuangan syariah, meskipun belum sepenuhnya terkomputerisasi atau menggunakan software akuntansi berbasis PSAK.

Besaran *ujrah* ditetapkan sebesar 2% dari nilai taksiran barang gadai, sementara pinjaman maksimal yang diberikan sebesar 90% dari nilai tersebut. Nilai taksiran barang (marhun) ditentukan melalui penilaian internal oleh petugas koperasi yang sudah memiliki pengalaman dalam menaksir nilai pasar, khususnya untuk barang berupa emas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa koperasi menggunakan pendekatan kehati-hatian untuk menghindari risiko gagal bayar.

Untuk menjamin kejelasan akad dan transaksi, koperasi memberikan Surat Perjanjian Gadai kepada setiap nasabah. Dalam Surat Perjanjian Gadai dicantumkan rincian pinjaman, nilai taksiran barang, besaran *ujrah*, biaya administrasi, serta jangka waktu penitipan. Hal ini mencerminkan adanya pengungkapan informasi yang baik kepada nasabah meskipun belum tersampaikan secara lengkap dalam dokumen akuntansi seperti Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pencatatan transaksi dilakukan dua tahap, yakni secara manual dan kemudian diolah dalam format digital menggunakan komputer. Laporan keuangan yang disusun koperasi umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Namun, klasifikasi pendapatan masih digabung, sehingga belum terlihat secara jelas berapa jumlah pendapatan dari *ijarah*. Pendapatan *ijarah* masih

dimasukkan ke dalam kategori pendapatan umum, bersama dengan pendapatan lain.

Dari sisi internal, koperasi telah menunjukkan upaya penerapan akuntansi syariah, misalnya dalam pengakuan *ujrah* berdasarkan manfaat yang diterima nasabah dan pemisahan transaksi non-komersial (*qardh*) dengan komersial (*ujrah*). Namun, belum semua petugas koperasi memahami isi PSAK 107 secara menyeluruh, sebagaimana terungkap dalam wawancara yang menyebutkan bahwa mereka belum mengetahui secara rinci isi dari standar tersebut.

Sistem akuntansi yang digunakan belum dilengkapi dengan klasifikasi akun berbasis akad syariah, seperti akun khusus pendapatan *ijarah*, piutang *rahn*, dan pendapatan administrasi. Hal ini membuat laporan keuangan belum bisa digunakan secara optimal sebagai alat evaluasi kepatuhan syariah. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia di koperasi.

Secara umum, penerapan sistem akuntansi gadai syariah di KSU Unit Syariah Parepare sudah berjalan sesuai prinsip substansi akad syariah. Pemisahan antara pinjaman *qardh* dan *ujrah*, penggunaan Surat Perjanjian Gadai, dan pengakuan proporsional pendapatan merupakan indikator positif. Namun, dari sisi pelaporan formal, masih diperlukan peningkatan sistem dokumentasi dan pemahaman staf terhadap akuntansi syariah agar dapat menjalankan fungsi pelaporan keuangan sesuai standar.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak pengelola dan nasabah KSU Aneka Jasa Unit

Syariah Parepare, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem gadai syariah (*rahn*) pada lembaga ini telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tampak dari adanya pemisahan yang tegas antara pokok pinjaman dan biaya jasa penitipan barang (*ujrah*), serta akad yang digunakan telah memenuhi rukun dan syarat *rahn* sesuai dengan ketentuan dalam fikih muamalah. Pihak pengelola menyampaikan bahwa akad dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan keadilan, keterbukaan, dan tanpa adanya unsur riba. Hal tersebut diperkuat oleh pengakuan nasabah yang menyatakan bahwa seluruh proses dijelaskan secara transparan sebelum transaksi dilakukan, dan tidak terdapat bunga yang dibebankan atas pinjaman yang diberikan. Praktik ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menjalankan akad *rahn* sebagai formalitas, namun juga menerapkan nilai-nilai syariah secara substantif dalam praktik gadai.

hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Ali bahwa penerapan adalah proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰⁶ Sementara itu, Riant Nugroho menyatakan bahwa penerapan adalah cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu,¹⁰⁷ dan Wahab menjelaskan bahwa penerapan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mewujudkan suatu kebijakan dalam praktik nyata.¹⁰⁸ Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, maka penerapan sistem gadai syariah di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare dapat dianalisis dari tiga unsur penerapan, yaitu:

¹⁰⁶ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104

¹⁰⁷ Nugroho Riant, *Prinsip Penerapan Pemebalajaran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.158

¹⁰⁸ Wahab, *Tujuan Penerapan Program* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h.63

adanya program, target, dan pelaksanaan. Dalam hal ini, program yang dijalankan adalah penggunaan akad *rahn* dan *ijarah* sesuai prinsip syariah; targetnya adalah terciptanya sistem gadai yang bebas dari riba, transparan, dan adil; dan pelaksanaannya diwujudkan melalui akad tertulis, edukasi kepada nasabah, serta pengelolaan biaya dengan prinsip keadilan.

Penerapan akuntansi dalam penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi karena akuntansi merupakan alat utama dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan aktivitas keuangan suatu lembaga, termasuk lembaga keuangan syariah seperti KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare. Dalam konteks gadai syariah (*rahn*), penerapan sistem akuntansi yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hak serta kewajiban antara koperasi dan nasabah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rossy Setyawati dari IAIN Metro Lampung berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas)*” menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *rahn* di PT Pegadaian Syariah Unit Metro telah mencerminkan prinsip PSAK 107, namun masih terdapat kekurangan terutama dalam pencatatan biaya *ijarah* dan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini mendukung temuan dalam penelitian ini bahwa belum semua lembaga keuangan syariah memahami dan mengimplementasikan PSAK 107 secara menyeluruh.¹⁰⁹ Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh Qurrotul Aini dan Muslimin

¹⁰⁹ Rossy Setyawati, “Analisis Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Studi Kasus Pada PT.Pegadaian Syariah Unit Kota Metro,” *Skripsi Sarjana:Jurusan Akuntansi Syariah* (2021).

dengan judul “*Implementasi PSAK No.107 Pada Rahn (Gadai Emas) di Pegadaian Syariah Sampang*” menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan *rahn* telah sesuai dengan standar operasional Pegadaian Syariah, dan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapannya telah mengikuti ketentuan dalam PSAK 107.¹¹⁰

2. Kesesuaian Penerapan sistem Akuntansi Gadai Syariah dengan PSAK 107.

Dalam PSAK 107, pendapatan *ijarah* hanya boleh diakui jika manfaat jasa benar-benar telah diberikan kepada penyewa. KSU Unit Syariah Parepare telah mengimplementasikan prinsip ini dengan baik, di mana pendapatan *ujrah* diakui secara proporsional berdasarkan lamanya waktu penitipan barang. Jika nasabah menebus barang sebelum jatuh tempo, koperasi menghitung ulang biaya *ujrah* dan mengembalikan kelebihan bila ada. Praktik ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah.

Pengukuran *ujrah* juga telah dilakukan berdasarkan nilai wajar, yakni sebesar 2% dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Nilai taksiran tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui penilaian bersama antara petugas koperasi dan persetujuan nasabah. Hal ini sesuai dengan PSAK 107 yang mensyaratkan bahwa pengukuran pendapatan *ijarah* harus menggunakan pendekatan nilai wajar yang disepakati dalam akad.

Namun, dalam aspek penyajian, laporan keuangan koperasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 107. Pendapatan *ijarah* belum

¹¹⁰ Qurrotul Aini Senapan and Muslimin Senapan, “Implementasi Psak No 107 Pada *Rahn* (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Sampang,” *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)* 1, no. 1 (2021): 457–469.

disajikan secara terpisah sebagai pendapatan *ijarah* dalam laporan laba rugi. Akibatnya, pemangku kepentingan tidak dapat melihat secara rinci komponen pendapatan koperasi dari aktivitas *ijarah*. Padahal, pemisahan ini penting untuk menghindari pencampuran pendapatan halal dan non-halal, serta untuk menilai kinerja keuangan koperasi secara akurat.

Aspek pengungkapan, koperasi telah menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang mencantumkan kebijakan tarif *ujrah* dan metode pengakuannya. Namun, dokumen ini belum secara rinci menjelaskan risiko gagal bayar, metode penyesuaian *ujrah* dalam kasus pelunasan lebih awal, atau estimasi pendapatan diterima di muka. Oleh karena itu, meskipun pengungkapan sudah dimulai, masih diperlukan penyempurnaan agar memenuhi PSAK 107 sepenuhnya.

Perbandingan antara praktik koperasi dan ketentuan PSAK 107 menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *rahn* di KSU Parepare telah sesuai secara substansi pada aspek pengakuan dan pengukuran. Pada aspek penyajian dan pengungkapan, koperasi juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui penyajian pendapatan secara terpisah dan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sehingga telah memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam standar akuntansi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah menerapkan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan dalam PSAK 107, terutama dalam aspek pengakuan dan pengukuran pendapatan *ijarah*.

Pendapatan *ijarah* diakui secara proporsional berdasarkan masa penitipan barang, dan diukur berdasarkan nilai wajar dari taksiran marhun, bukan dari nilai pinjaman, sehingga telah mencerminkan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam akad.

Dari aspek praktik operasional, KSU Unit Syariah Parepare telah menjalankan praktik gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, yang terlihat dari transparansi yang diberikan kepada nasabah mengenai struktur biaya yang tidak mengandung unsur bunga melainkan berupa upah penjagaan barang gadai (*ujrah*). Namun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman dan implementasi PSAK 107 secara formal, di mana meskipun praktik operasional sudah sesuai syariah, dari sisi pelaporan dan penyajian keuangan masih belum mengacu secara komprehensif pada standar akuntansi syariah yang berlaku.

a. Pengakuan

PSAK 107 menyatakan bahwa pendapatan *ijarah* hanya boleh diakui apabila manfaat jasa telah benar-benar diberikan kepada penyewa (*musta'jir*).¹¹¹ Dalam hal ini, KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah mengimplementasikan prinsip tersebut dengan mengakui pendapatan *ijarah* secara proporsional berdasarkan lamanya waktu penitipan barang gadai. Jika nasabah menebus barang sebelum jatuh tempo, maka koperasi melakukan penghitungan ulang dan mengembalikan kelebihan *ujrah* jika ada. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi telah memenuhi prinsip pengakuan

¹¹¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107: Akuntansi Ijarah*, (Jakarta: IAI, 2015), paragraf 21.

pendapatan sesuai PSAK 107 dan mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi.

b. Pengukuran

Dalam PSAK 107 dijelaskan bahwa pengukuran pendapatan *ijarah* harus menggunakan nilai wajar atas jasa yang diberikan, yang telah disepakati dalam akad.¹¹² Di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare, biaya *ujrah* ditetapkan sebesar 2% dari nilai taksiran barang (marhun), bukan dari nilai pinjaman. Penetapan nilai taksiran ini dilakukan melalui musyawarah antara petugas koperasi dan nasabah. Praktik ini telah mencerminkan penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran, sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 107.

c. Penyajian

PSAK 107 mewajibkan agar pendapatan *ijarah* disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi, agar dapat membedakan antara pendapatan yang berasal dari akad syariah dan pendapatan lain.¹¹³ Dalam praktiknya, KSU Parepare belum menyajikan pendapatan *ijarah* secara terpisah. Pendapatan tersebut masih dimasukkan dalam kategori pendapatan umum tanpa klasifikasi yang spesifik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada aspek penyajian, koperasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 107. Pemisahan pendapatan *ijarah* sangat penting tidak hanya untuk tujuan akuntabilitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendapatan halal dan non-halal tidak tercampur dalam laporan keuangan.

¹¹² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107: Akuntansi Ijarah*, (Jakarta: IAI, 2015), paragraf 24-25

¹¹³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107: Akuntansi Ijarah*, (Jakarta: IAI, 2015), paragraf 27-29.

d. Pengungkapan

PSAK 107 mewajibkan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat kebijakan akuntansi, metode pengakuan, pengukuran, serta ketentuan akad.¹¹⁴ KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah menyusun CaLK yang mencantumkan tarif *ujrah*, metode perhitungan, dan pengakuannya secara proporsional. Secara umum penyajian CaLK di koperasi ini telah memenuhi ketentuan PSAK 107, khususnya dalam aspek pengungkapan pendapatan *ijarah* dan kebijakan akad *rahn*.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesamaan hasil dengan penelitian ini, khususnya dalam hal penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) yang telah sesuai secara substansi dengan prinsip-prinsip syariah, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal yang tercantum dalam PSAK 107. Penelitian yang dilakukan oleh Rossy Setyawati di Pegadaian Syariah Unit Metro menemukan bahwa pengakuan dan pengukuran transaksi *rahn* sudah sesuai prinsip syariah, namun aspek pencatatan pendapatan *ijarah* dan penyajian laporan keuangan belum optimal karena belum dipisahkan secara jelas dalam laporan laba rugi.¹¹⁵ Temuan ini sejalan dengan kondisi di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare, di mana substansi akad telah dijalankan dengan baik, namun dari segi penyajian dan pengungkapan pendapatan *ijarah* masih belum terklasifikasi secara terpisah sesuai PSAK 107.

¹¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107: Akuntansi Ijarah*, (Jakarta: IAI, 2015), paragraf 30-32

¹¹⁵ Rossy Setyawati, "Analisis Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Studi Kasus Pada PT.Pegadaian Syariah Unit Kota Metro," *Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi Syariah* (2021).

Penelitian oleh Winta Sari dkk juga menunjukkan hal yang sama, yaitu bahwa penerapan akuntansi *rahn* di lembaga keuangan syariah sudah sesuai secara substansi dengan PSAK 107, namun dari sisi pelaporan dan pengungkapan masih perlu penguatan. Hal ini mendukung hasil penelitian ini bahwa penerapan akuntansi *rahn* di KSU Unit Syariah Parepare sudah sesuai secara substansi dengan PSAK 107.¹¹⁶

Di sisi lain, terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, yakni penelitian Qurrotul Aini dan Muslimin yang dilakukan di Pegadaian Syariah Sampang. Penelitian tersebut menemukan bahwa lembaga telah menerapkan PSAK 107 secara menyeluruh dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.¹¹⁷ Hal ini dimungkinkan karena Pegadaian Syariah memiliki sistem akuntansi yang terkomputerisasi dan staf yang telah terlatih dalam standar akuntansi syariah. Berbeda dengan temuan di KSU Parepare, lembaga tersebut masih mengalami kendala dalam penyajian laporan keuangan yang rinci dan pengungkapan yang sesuai standar.

¹¹⁶ Winta Sari, AA Miftah, and Ahmad Syahrizal, "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi," *Journal of Islamic Accounting Competency* 2, no. 2 (2022).

¹¹⁷ Qurrotul Aini Senapan and Muslimin Senapan, "Implementasi Psak No 107 Pada *Rahn* (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Sampang," *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)* 1, no. 1 (2021): 457–469.

Tabel 4.2.1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 dan Perlakuan Akuntansi KSU Aneka Jasa Unit Syariah

Keterangan	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107	Perlakuan Akuntansi di KSU Unit Syariah Parepare
Pengakuan	Diakui secara proporsional selama jasa diberikan (masa penitipan berjalan).	Diakui proporsional sesuai lama penitipan barang.
Pengukuran	Berdasarkan nilai wajar yang disepakati dalam akad.	Berdasarkan 2% dari nilai taksiran barang, bukan dari pinjaman.
Penyajian	Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan sebagai pendapatan usaha syariah secara terpisah.	Belum disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi.
Pengungkapan	Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk tarif, metode pengakuan, risiko.	Sudah menyusun CaLK, namun isinya masih terbatas dan belum mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi gadai syariah pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari penerapan akad *rahn* dan *ijarah* yang dipisahkan secara substansi dalam praktik gadai, dengan pemberian pinjaman (*qardh*) tanpa bunga serta penerapan *ujrah* (biaya penitipan) secara proporsional sesuai lama penitipan barang jaminan. Pengakuan pendapatan dilakukan secara bertahap sesuai manfaat yang diterima oleh nasabah, sebagaimana diatur dalam PSAK 107.
2. Dari sisi pengukuran, koperasi menetapkan tarif *ijarah* sebesar 2% dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*), bukan dari jumlah pinjaman. Nilai taksiran ditentukan berdasarkan harga pasar dengan metode yang adil dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip nilai wajar sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
3. Dalam aspek penyajian laporan keuangan, koperasi telah menyusun laporan yang memisahkan pendapatan *ujrah* dan administrasi secara internal, namun penyajiannya dalam laporan laba rugi belum sepenuhnya terstruktur sesuai PSAK 107. Namun demikian, koperasi telah mulai memperbaiki penyajian

dengan menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjelaskan metode penetapan tarif, pengakuan pendapatan, dan komponen-komponen transaksi *rahn*.

4. Aspek pengungkapan telah dilakukan melalui Surat Perjanjian Gadai kepada nasabah, serta secara formal melalui penyusunan CaLK. Namun isi CaLK masih perlu ditingkatkan agar lebih rinci dan mencakup seluruh aspek pengakuan, pengukuran, dan risiko transaksi *rahn*. Transparansi kepada nasabah sudah dilakukan, namun pengungkapan kepada pihak eksternal dalam bentuk laporan keuangan lengkap perlu terus disempurnakan.
5. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi *rahn* pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah sesuai secara substansi dengan PSAK 107. Namun secara teknis dan formal, terutama dalam aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap standar akuntansi syariah di kalangan staf koperasi, serta penguatan sistem pelaporan keuangan agar memenuhi standar akuntansi syariah nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran berikut sebagai rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan penerapan sistem akuntansi gadai syariah (*rahn*) di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare:

1. Meningkatkan pemahaman dan pelatihan terhadap standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 107, kepada seluruh staf dan pengelola koperasi. Dengan meningkatnya pemahaman formal terhadap standar, diharapkan penyusunan

laporan keuangan dan praktik pencatatan akan lebih sesuai secara teknis dan substansi dengan ketentuan yang berlaku.

2. Mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang terstruktur dan terstandarisasi, termasuk pemisahan akun-akun berdasarkan akad syariah seperti *ijarah* (*ujrah*), *qardh*, dan biaya administrasi. Hal ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif, transparan, dan dapat diaudit dengan baik oleh pihak eksternal.
3. Melengkapi dan memperluas isi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan menjelaskan secara rinci metode pengakuan, pengukuran *ujrah*, tarif yang diterapkan, serta risiko yang mungkin timbul seperti keterlambatan pelunasan atau gagal bayar. Hal ini akan mendukung akuntabilitas lembaga dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan.
4. Meningkatkan literasi keuangan syariah bagi nasabah, melalui edukasi sederhana mengenai akad *rahn*, biaya *ujrah*, serta prinsip transparansi dalam transaksi syariah. Hal ini penting agar nasabah memahami hak dan kewajibannya dengan lebih baik serta memperkuat kepercayaan terhadap koperasi.
5. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi internal koperasi, untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan dan memperkuat eksistensi koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang amanah, transparan, dan sesuai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Al-Karim

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Jurnal

Anwar, Haeril, and Zainal Said. "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Solusi Permodalan Pada Lembaga Keuangan Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang." *BANCO* 2 (2020)

Arifin, Nanik, Yuni Rohma, and Eny Latifah. "Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Dengan Akad *Qardh* Dan Ijarah Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Sesuai PSAK 107," 2022.

Dewi, K. "Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon." *Journal of Sharia Accounting and Tax* 1, no. 1 (2023)

Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.

Frihatni, Andi Ayu, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare." *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 3 (2021)

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3* (2020)

Nomor, Fatwa DSN-MUI Nomor: "*Rahn* Tasjily." 68/DSN-MUI/iii2008 (n.d.).

Parastiwi, Iis. "Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar," 2016.

Sari, Winta, AA Miftah, and Ahmad Syahrizal. "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah

- (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.” *Journal of Islamic Accounting Competency* 2, no. 2 (2022).
- Satar, Muhammad, and La Ode Ismail Ahmad. “Gadai (*Rahn*) Dalam Perspektif Hadits Nabi Muhammad Saw.” *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2 (2022)
- Senapan, Qurrotul Aini, and Muslimin Senapan. “Implementasi Psak No 107 Pada *Rahn* (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Sampang.” *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)* 1, no. 1 (2021)
- Setyawati, Rossy. “Analisis Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.” *Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi Syariah* (2021).
- Sulkarnain, Sulkarnain. “Minat Penggunaan Produk Dan Layanan Pegadaian Syariah: Studi Kasus Nasabah Di Sidrap Sulawesi Selatan.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 2 (2021)
- Tubangsa, Ian, Andi Faisal, Agung Sutrisno, Muhammad Alwi, Trian Fisman Adisaputra, Muhammad Alim Fasieh, and Misdar Misdar. “Pengembangan Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (Lpq) Di Kabupaten Pinrang.” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 2 (2023).
- Tussalam, Rifa, and Meta Ardiana. “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Berdasarkan PSAK 107 Di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di PT. Pegadaian Syariah Jombang).” *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies* 1, no. 3 (2020)

Buku

- Achmad, Yusnedi. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- al, Hardani et. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Alhamid, Thalha, and Budur Anufia. “Instrumen Pengumpulan Data” (2019)
- Ali, Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2007.

- Anindya, Desy Astrid. *Dasar-Dasar Akuntansi* : Sumatera Barat: CV Lauk Puyu Press, 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Badudu, and Sutan Mohammad Zain. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Dkk, hendra harmain. *Pengantar Akuntansi 1 Edisi 3*. medan: Madenatera, 2019.
- H, Kristanto V. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV: Budi Utama, 2018.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, Muh. Nur Eli. *Pengantar Akuntansi*. Bandung: CV Grama Mulia Utama, 2021.
- Indoensia, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2022. Cet 1*. Jakarta: IAI Graha Akuntan, 2021.
- Indonesia, Ikatan Akuntansi. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107*. Jakarta: Graha Akuntan, 2022.
- Indonesia, Ikatan Akuntansi. *PSAK 107 Akuntansi Ijarah*, 2020.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- K, Dr. Amiruddin. *Gadai Syariah Kontemporer*. Edited by Dr. Murtiadi Awaluddin. Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- M, Yusuf. A. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Muin, Ahmad Syahrul, and Lantip Susilowati. *Akuntansi Gadai Syariah (Rahn)*. Jakarta Timur: Alims Publishing, 2021.
- Mulazid, Dr. Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mulyadi, D. *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Nengsih, Ifelda. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank : Teori , Praktek , Dan Regulasi*, n.d.

- Nuswantara, Dian Anita. *Proses Pencatatan Transaksi : Siklus Akuntansi Jasa*. Jakarta, 2019.
- Peni. "Pegadaian Syariah." (2009).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012.
- Rais, Sasil. *Pegadaian Syariah; Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Restuningdiah, Nurikah. *Seri Buku Belajar Akuntansi Mudah Dan Menyenangkan Jurnal Penyesuaian*. Malang: selaras media kreasindo, 2019.
- Riant, Nugroho. *Prinsip Penerapan Pemebelajaran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rifa'i, Mohammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. KryaToha Putra, 1978.
- Risky Kawasati, Iryana. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" (n.d.).
- Saleh, Rahmat, and Iman Firmansyah. *Dasar Akuntansi*. Bogor: PT penerbit IPB press, 2022.
- Salman, Kautsar Riza. *Akunatnsi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Kademia Permata, 2012.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cibinong: Grasindo, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonsia, 2005.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet, 2003.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Supardi. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Thian, Alexander. *Mengenal Dan Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi, 2022.

Wahab. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

Yudiati, Winwin. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2007.

Skripsi

Aini, and Novita Nur. “Strategi Komunikasi Wartawan Media Online Jurnal Pantura.Id Dalam Menghasilkan Berita.” *Skripsi* (2021):

Chandra, Ronald. “Upaya Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Pembuatan Senjata Api Rakitan (Studi Pada Polres Lampung Utara).” *Skripsi* (2020)

Hamamah. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan.” *Skripsi Sarjana:Jurusan Akuntansi Syariah*, 2024.

Tesis

Fatmawati, and Ega. “Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi Di Depo Arsip Koran Suara Merdeka Antara Sistem Simpan Manual Dengan Foto Repro.” *Undergraduate thesis* (2013)

Tambunan, and Risma Romauli. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Adaptasi Technology Acceptance Model Pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.” *Thesis* (2022).

LAMPIRAN



Lampiran 2 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ANDINI ARMADI JAYA
 NIM : 2120203862201061
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
 GADAI SYARIAH (*RAHN*) PADA KSU ANEKA JASA
 UNIT SYARIAH PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan untuk pengelola KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare

1. Apakah KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah menerapkan akad *rahn* sesuai prinsip syariah?
2. Apakah lembaga memisahkan pencatatan antara nilai pinjaman (*rahn*) dan *ujrah* (jasa penyimpanan)?
3. Apakah pendapatan dari *ujrah* diakui secara proporsional selama masa manfaat akad?
4. Apakah barang jaminan (*marhun*) tidak diakui sebagai aset lembaga dalam laporan keuangan?

5. Berapa biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah?
6. Apakah biaya *ujrah* disampaikan secara transparan kepada nasabah?
7. Apakah penerapan PSAK 107 telah dilakukan dalam proses akuntansi *rahn*?
8. Apakah lembaga menyediakan bukti transaksi dan dokumen tertulis untuk nasabah?
9. Berapa tarif *ijarah* yang diberikan kepada nasabah?

B. Daftar pertanyaan untuk staff KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare

1. Apakah KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare telah menerapkan akad *rahn* sesuai prinsip syariah?
2. Apakah lembaga memisahkan pencatatan antara nilai pinjaman (*rahn*) dan *ujrah* (jasa penyimpanan)?
3. Apakah barang jaminan (*marhun*) tidak diakui sebagai aset lembaga dalam laporan keuangan?
4. Berapa biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah?

C. Daftar pertanyaan untuk nasabah KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare

1. Apakah anda mendapatkan penjelasan yang cukup dari pihak pegadaian tentang akad dan ketentuan transaksi?
2. Apakah anda merasa bahwa tidak ada unsur riba dalam transaksi gadai syariah yang anda lakukan?
3. Berapa nasabah dikenakan biaya administrasi?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR: B.1197/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menimbang	:	a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024;
		b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
		3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
		4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
		5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
		6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
		7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
		8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
		9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
		10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
Memperhatikan	:	a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024;
		b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
		a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024;
		b. Menunjuk Saudara:

Indrayani, M.Ak.

Masing-masing sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andini Armadi Jaya
NIM : 2120203862201061
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH PAREPARE

c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 04 April 2024
Dekan,




Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Lampiran 3 Berita Acara Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ANDINI ARMADI JAYA
N I M : 2120203862201061
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA
PEGADAIAN SYARIAH PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA
KSU ANEKA JASA UNIT SYARIAH PAREPARE

dengan alasan / dasar:

*Karena objek penelitian yang sebenarnya adalah
ksu aneka jasa unit syariah Parepare.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juli 2025


Pembimbing Utama

Indrayani, M.Ak.



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102012001122002

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1746/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025 14 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDINI ARMADI JAYA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 23 Juli 2003
NIM	: 2120203862201061
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN LAPADDE MAS BLOK B/9 KEL. LAPADDE,KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :


ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (nailul)

Dicetak pada Tgl : 14 May 2025 Jam : 08:22:25

Lampiran 5 Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare

SRN IP0000418



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 418/IP/DPM-PTSP/5/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **ANDINI ARMADI JAYA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **BTN LAPADDE MAS BLOK B NO. 9 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PEGADAIAN SYARIAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Mei 2025 s.d 20 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **16 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Baku
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Meneliti

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tanagn dibawah ini:

Nama : Suryanti, S.Pd.

Pekerjaan : Pengelolah KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Andini Armadi Jaya

Nim : 2120203862201061

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare terhitung mulai tanggal 15 Mei 2025 s.d 20 Juni 2025 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare**"

Dengan surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 11 Juni 2025

KOPERASI INDONESIA
KSU ANEKA JASA
Suryanti S.Pd.
.....Suryanti S.pd.

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suryanti S.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pengelola KSU Aneka Jasa Unit Syariah
Parepare


Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) "Andini Armadi Jaya yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 16 Mei 2025

Yang bersangkutan

ISII
PAREPARE


Suryanti S.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Linda Mayang

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Staff KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) **Andini Armadi Jaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 21 Mei 2025

Yang bersangkutan


Linda Mayang

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khaeriana

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Staff KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) **Andini Armadi Jaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 Mei 2025

Yang bersangkutan

PAREPARE


Khaeriana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasni

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) **"Andini Armadi Jaya yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 Mei 2025

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eka
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) **"Andini Armadi Jaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 Mei 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Wahyuni

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) **"Andini Armadi Jaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 23 Mei 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

Wawancara bersama Staff KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare



Wawancara bersama nasabah KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare



BIODATA PENULIS



Andini Armadi Jaya, lahir di Parepare pada tanggal 23 Juli 2003 Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Armadi Jaya dan Ibu Hasnidar. Tempat tinggal penulis berdomisili di BTN Lapadde Mas Blok B No. 9. Penulis memulai Pendidikan di Taman Kanak-Kanak PGRI Ujung Parepare pada tahun 2008-2009, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 62 Parepare pada tahun 2009-2015. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan di SMPN 4 Parepare pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Parepare pada

tahun 2018-2021. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil jurusan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar dan setelah itu melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PDAM kota Parepare. Penulis melakukan penelitian di KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare. dengan judul- Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada KSU Aneka Jasa Unit Syariah Parepare.

Penulis dapat dihubungi melalui alamat email:

andiniarmadijaya@gmail.com